

KUTIPAN PUTUSAN
Nomor 371/Pid Sus/2020/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : A. MUNAWAR Alias H. NOKUS Bin H. DAELIMI;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 09 Maret 1974;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Kampung Leles Rt.001/001 Desa Pusakasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa ;



Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. DR Yudi Junaedi S.H., M.H., 2. Sunandar Hendri Sakti, S.H., 3. Sugiyanto, S.H., 4. Yun Yun Taraga, S.H., Kesemuanya Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yudi Junaedi dan Rekan, berkedudukan di Jl.Pondok Indah Blok F No. 4 Cianjur Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/YJ-LAW/Pid/XI/2020 tanggal 23 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Cjr. tanggal 20 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Cjr. tanggal 20 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

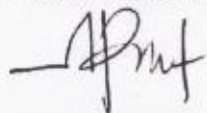
Memperhatikan, Pasal 188 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan

MENGADILI:

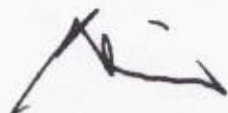
1. Menyatakan Terdakwa **A. Munawar Alias H. Nokus Bin H. Daelimi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2(dua) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone Merk Oppo Warna Hitam Nomor Handphone 081222698004 Milik Sdr. A MUNAWAR;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam ;
Dikembalikan kepada Saksi Hadi Dzikri Nur Bin Rukman Efendi;
 - 1(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor :141/Kep.176-DPMD/2020/tentang pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 oleh Glorious Anggundoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kustrini S.H, M.H., dan Dian Yuniati S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Patti Arimbi, S.H.,M.H dan Kustrini, S.H.,M.H para Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Eli Nasadah S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur serta dihadiri oleh Tia Kurniadi .S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,



Patti Arimbi S.H, M.H.



Kustrini, S.H M.H.



Hakim Ketua,



Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,



Siti Eli Nasadah, S.H..M.H

P U T U S A N
Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	: A. MUNAWAR Alias H. NOKUS Bin H. DAELIMI;
Tempat lahir	: Cianjur;
Umur/tanggal lahir	: 47 Tahun/ 09 Maret 1974;
Jenis kelamin	: Laki- laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Leles Rt.001/001 Desa Pusakasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Kepala Desa ;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. DR Yudi Junaedi S.H., M.H.,
2. Sunandar Hendri Sakti, S.H., 3. Sugiyanto, S.H., 4. Yun Yun Taraga, S.H.,
Kesemuanya Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yudi Junaedi dan
Rekan, berkedudukan di Jl.Pondok Indah Blok F No. 4 Cianjur Jawa Barat
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/YJ-LAW/Pid/XI/2020 tanggal 23
November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Cjr. tanggal 20 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Cjr. tanggal 20 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **A MUNAWAR Alias H NOKUS Bin H. DAELIMI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 188 Jo Pasal 71 Undang – Undang RI No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang. .
2. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 4.000.000-, (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone Merk Oppo Warna Hitam Nomor Handphone 081222698004 Milik Sdr. A MUNAWAR;

Dikembalikan kepada Terdakwa A MUNAWAR Alias H NOKUS Bin H. DAELIMI;

 - 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk Sandisk milik Sdr HADI DZIKRI NUR;

Dikembalikan kepada saksi HADI DZIKRI NUR;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Penuntut Umum tidak menguraikan kualifikasi pelaku apakah sebagai pleger, medepleger atau sebagai doen plegen, uitlokker, atau medeplichting sehingga Terdakwa hanya menanyakan, merekam dan mengupload video tersebut apakah dapat dipidana karena dianggap menguntungkan salah satu paslon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan ranah hukum pidana pemilu melainkan tindak pidana cyber atau UU ITE;
3. Bahwa unsur dengan sengaja tidak terbukti karena perbuatan Terdakwa sama sekali tidak direncanakan namun hanya berupa candaan dan tidak ada niat menguntungkan atau merugikan pasangan calon, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya dari segala tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (replik) yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **A MUNAWAR Alias H NOKUS Bin H. DAELIMI**, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, sekira jam 11.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di ruang tunggu Kantor Kecamatan Leles kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, sekira jam 11.45 Wib sudah memasuki masa kampanye pemilihan Bupati tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Cianjur. Pada saat di Ruang Tunggu Kantor Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur (kegiatan sedang menunggu PJS dan kemensos berkunjung untuk memberikan sembako kepada korban bencana banjir di kecamatan Leles kabupaten Cianjur khususnya Desa Pusakasari). Saat itu yang ada di aula ruang tunggu kantor kecamatan Leles kabupaten Cianjur, yaitu terdakwa A MUNAWAR Alias H NOKUS Bin H. DAELIMI selaku Kepala Desa Pusakasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020, Tanggal 2 April 2020 Tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kab. Cianjur. yang memiliki tugas serta tanggung jawab sebagai Kepala Desa yaitu menjalankan pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, kemudian ada saksi MASKAD ISKANDAR adalah selaku kepala Desa Sukamulya kecamatan Leles kabupaten Cianjur, saksi HABIB LATIF adalah selaku Kepala Desa Sukasirna Kecamatan Leles kabupaten Cianjur, Dan saksi HASBULOH adalah selaku kepala Desa Nagasari Kecamatan Leles kabupaten Cianjur, Sdr. ENDANG MULYADI adalah selaku Kepala Desa Sindangsari kec Leles Kabupaten Cianjur, Sdr. SAHURI adalah selaku Kepala Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur. Pada saat

berkumpul tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone miliknya dan langsung membuat rekaman Video tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi MASKAD ISKANDAR adalah selaku kepala Desa Sukamulya kecamatan Leles kabupaten Cianjur, saksi HABIB LATIF adalah selaku Kepala Desa Sukasirna Kecamatan Leles kabupaten Cianjur, Dan saksi HASBULOH adalah selaku kepala Desa Nagasari Kecamatan Leles kabupaten Cianjur, yang mana pada saat itu Saksi MASKAD ISKANDAR (kepala desa Sukamulya Kecamatan Leles Kab Cianjur) yang duduk diposisi bagian tengah (depan terdakwa), terdakwa dengan lantang bertanya "**bapa mau memilih nomor berapa**", kemudian saksi MASKAD ISKANDAR menjawab "**nomor tilu BHSM (Bersama Herman Suherman)**" artinya "**nomor tiga BHSM**", kemudian dijawab lagi oleh saksi HABIB LATIF (Kepala Desa Sukasirna Kecamatan Leles Kab Cianjur) secara bergantian dengan berkata "**cirian dewek, cirian dewek**" artinya "**tandain sendiri, tandain sendiri**", kemudian saksi MASKAD ISKANDAR kembali berkata "**Herman suherman, lain Hade, lain lepi, lain OTW Oting**" artinya "**Herman Suherman bukan hade, bukan lepi, bukan OTW Oting**". Selanjutnya setelah terdakwa merekam perbincangan dengan video melalui Handphone miliknya tersebut, selanjutnya terdakwa tanpa seizin dari saksi MASKAD ISKANDAR adalah selaku kepala Desa Sukamulya kecamatan Leles kabupaten Cianjur, saksi HABIB LATIF adalah selaku Kepala Desa Sukasirna Kecamatan Leles kabupaten Cianjur, Dan saksi HASBULOH adalah selaku kepala Desa Nagasari Kecamatan Leles kabupaten Cianjur kemudian mengirimkan rekaman video tersebut ke group Whatsapp APDESI (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Cianjur yang anggotanya berjumlah kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) yang seluruhnya Kepala Desa sehingga rekaman video tersebut dilihat semua anggota group Whatsapp APDESI dan selanjutnya ketua APDESI yaitu saksi BENI IRAWAN, S.H Bin alm YAHYA setelah melihat rekaman video tersebut meminta agar terdakwa segera menghapusnya atau menarik Video yang dikirim tersebut karena menurut saksi BENI IRAWAN, S.H Bin alm YAHYA dikhawatirkan akan terjadi permasalahan. setelah saksi BENI IRAWAN, S.H Bin alm YAHYA memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa tidak menghapus video yang dikirim ke Grup APDESI tersebut melainkan terdakwa langsung keluar dari keanggotaan group Whatsapp APDESI. Sehingga rekaman video tersebut tidak dapat dihapus dan selanjutnya menjadi Viral di Wilayah Kabupaten Cianjur dan menyebar melalui media sosial lainnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Undang – Undang RI No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Cjr. tanggal 23 Nopember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa **A. Munawar Alias H. Nokus Bin H. Daelimi** akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Cjr. atas nama Terdakwa **A. Munawar Alias H. Nokus Bin H. Daelimi** tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HADI DZIKRI NUR Bin RUKMAN EFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur tahun 2020;
 - Bahwa awal mula Saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 WIB Ketika Saksi sedang berada di Kantor Sekretariat Bawaslu Kab. Cianjur Saksi membuka media sosial Facebook pada saat Saksi membuka Media sosial tersebut ke akun milik ada yang menandai yaitu akun "Bah pilar" yang mana dalam akun tersebut terdapat video para kepala desa yang salah satunya sedang ditanya oleh orang yang merekam "Mau pilih siapa dan dijawab oleh orang tersebut mau pilih BHS sambil ketawa" setelah mendapat kiriman tautan video tersebut Saksi sebagai Kordiv Pengawasan Bawaslu Kab Cianjur langsung memerintahkan kepada Panwas Kec. Leles Kab. Cianjur urituk melakukan penelusuran terhadap video yang beredar tersebut dan dari hasil penelusuran panwascam Kec. Leles Kab. Cianjur bahwa benar bahwa orang yang ada dalam video tersebut yaitu para kepala desa yang ada di

Kecamatan Leles Kab. Cianjur selanjutnya Saksi membuat laporan hasil pengawasan dengan dugaan tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur tahun 2020 dan dilakukan Registrasi sebagai Temuan dugaan tindak Pidana Pemilihan;

- Bahwa rekaman video tersebut belum dibawa ke lab;
- Bahwa Saksi tidak menjawab karena bukan kapasitas Saksi ;
- Bahwa Video sudah ada di medsos;
- Bahwa kapasitas Saksi yaitu sebagai Anggota Bawaslu Kab. Cianjur Kordiv Pengawasan sesuai dengan SK Bawaslu Prov Jawa Barat Nomor 0632/K.BAWASLU/HK.01.01 A/III/2018, Tanggal 14 Agustus 2018 tentang penetapan pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota se Provinsi Jawa barat masa jabatan 2018-2023;
- Bahwa dasar Saksi melaporkan dugaan tindak Pidana tersebut yaitu Undang- Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan bersama nomor 5 Tahun 2020, nomor 1 tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa yang Saksi laporkan yaitu dugaan tindak pidana pemilu tentang larangan kampanye yaitu Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara Dan Kepala Desa Atau Sebutan Lain / Lurah Yang Dengan Sengaja Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71, dan atau Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri, Dan Kepala Desa Atau Sebutan Lain/Lurah Dilarang Membuat Keputusan dan atau/ Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut diketahui terjadinya peristiwa tersebut yaitu Kamis tanggal 08 Oktober 2020, sekira pukul 10.00 WIB, di Kantor Bawaslu Kab. Cianjur Jalan Kh. Abdullah Binuh No. 9 Desa Rancagoong Kec. Cilaku Kab. Cianjur;
- Bahwa yang diduga telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana Pemilihan tahun 2020 tersebut yaitu sdr. A.MUNAWAR alias H. NOKUS sebagai Kepala Desa Pusakasari Kec. Leles Kab. Cianjur Yang beralamat di Kp. Leles Rt 001/001 Desa Desa Pusakasari Kec. Leles Kab. Cianjur;
- Bahwa yang Saksi ketahui sdr. A.MUNAWAR alias H. NOKUS melakukan perbuatan tersebut dengan cara merekam Kepala Desa Sukamulya sdr.

MASKAD kemudian menanyakan akan memilih siapa dan dijawab oleh sdr. MASKAD akan memilih paslon Nomor 3 BHS selanjutnya oleh sdr. A.MUNAWAR alias H. NOKUS dikirim melalui grup Whatsapp APDESI sehingga akibat dari peristiwa tersebut rekaman Video menjadi viral di media social dan akibat dari peristiwa tersebut diduga terjadi dugaan tindak Pidana Pemilihan tahun 2020 ;

- Bahwa dari hasil pengawasan dan klarifikasi didapat keterangan bahwa benar yang ada didalam video tersebut yaitu para kepala di Kecamatan Leles Kab. Cianjur dan benar bahwa yang merekam dan mengirimkan Video ke Grup Apdesi tersebut yaitu Kepala desa Pusakasari Kec. Leles Kab. Cianjur yaitu sdr. A.MUNAWAR alias H. NOKUS, dan didapat bukti-bukti lain yang ada kaitanya dengan peristiwa dugaan tindak Pidana Pemilihan diantaranya Video, Surat Pengangkatan Kepala Desa dan Handphone yang digunakan untuk merekam;
- Bahwa dari hasil klarifikasi dan penyelidikan di Sentra Gakkumdu Cianjur bahwa yang terdapat dalam video tersebut yaitu : sdr. MASKAD kepala Desa Sukamulya Kec. Leles Kab. Cianjur, sdr. HABIB LATIF Kepala Desa Sukasirna Kec. Leles Kab. Cianjur, sdr. HASBULOH Kepala Desa Nagasari Kec. Leles Kab. Cianjur dan yang merekam yaitu sdr. A. MUNAWAR alias H. NOKUS Kepala Desa Pusakasari Kec. Leles Kab. Cianjur;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan akun facebook yang bernama Bah pilar tersebut;
- Bahwa video yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu Video para kepala desa yang diduga menguntungkan atau merugikan salah satu paslon dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab. Cianjur tahun 2020;
- Bahwa pada saat video tersebut di buat dan di sebarluaskan sudah masuk sudah termasuk tahapan kampanye yang telah ditentukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **SUTANSA Bin Alm ILI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur tahun 2020;

- Bahwa yang Saksi ketahui terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada Kamis tanggal 08 Oktober 2020, sekira pukul 14.00 WIB, di Kantor Bawaslu Kab. Cianjur Jalan Kh. Abdullah Binuh No. 9 Desa Rancagoong Kec. Cilaku Kab. Cianjur;
- Bahwa yang diduga telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana Pemilihan tahun 2020 tersebut yaitu sdr. A.MUNAWAR alias H. NOKUS sebagai Kepala Desa Pusakasari Kec. Leles Kab. Cianjur Yang beralamat di Kp. Leles Rt 001/001 Desa Pusakasari Kec. Leles Kab. Cianjur;
- Bahwa yang Saksi ketahui sdr. A.MUNAWAR alias H. NOKUS melakukan perbuatan tersebut dengan cara merekam Kepala Desa Sukamulya sdr. MASKAD kemudian menanyakan akan memilih siapa dan dijawab oleh sdr. MASKAD akan memilih paslon Nomor 3 BHS selanjutnya oleh sdr. A.MUNAWAR alias H. NOKUS dikirim melalui grup Whatsapp APDESI sehingga akibat dari peristiwa tersebut rekaman Video menjadi viral di media sosial dan akibat dari peristiwa tersebut diduga telah terjadi dugaan tindak Pidana Pemilihan tahun 2020 ;
- Bahwa video yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu Video para kepala desa yang diduga menguntungkan atau merugikan salah satu paslon dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab. Cianjur tahun 2020;
- Bahwa pada saat video tersebut di buat dan di sebarluaskan sudah masuk sudah termasuk tahapan kampanye yang telah ditentukan;
- Bahwa semua keterangan Saksi benar dan sanggup diangkat sumpah atas kebenarannya dan tidak akan berubah ubah dan tidak akan mencabutnya sampai tingkat pengadilan;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 Wib Ketika Saksi sedang berada di Cianjur sedang melaskanakan BinteK Saksi dipanggil oleh Kordiv Pengawasan Bawaslu Kab. Cianjur sdr. HADI DZIKRI NUR keruangan pada saat berada dalam ruangan Saksi diperlihatkan kan video yang diduga Para Kepala Desa yang mendukung salah satu Paslon Bupati dan wakil Bupati Kab. Cianjur tahun 2020, setelah Saksi diperlihatkan video tersebut Saksi diperintahkan untuk menelusuri apakah video tersebut adalah benar para kepala desa di Kec. Leleles Kab. Cianjur;
- Bahwa setelah Saksi mendapat perintah tersebut sebagai Kordiv Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Panwaslu Kec. Leles Saksi

langsung menelusuri kebenaran video tersebut setelah Saksi melakukan penelusuran bahwa benar dalam video tersebut adalah para kepala Desa yaitu sdr. MASKAD kepala Desa Sukamulya Kec. Leles Kab. Cianjur, sdr. HABIB LATIF Kepala Desa Sukasirna Kec. Leles Kab. Cianjur, sdr. HASBULOH Kepala Desa Nagasari Kec. Leles Kab. Cianjur dan yang merekam yaitu sdr. A. MUNAWAR alias H. NOKUS Kepala Desa Pusakasari Kec. Leles Kab. Cianjur, setelah Saksi mendapat kejelasan bahwa yang terdapat dalam video tersebut para kepala Desa Saksi langsung melaporkan kepada Kordiv Pengawasan sdr. HADI DZIKRI NUR ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **BENI IRAWAN. S.H. Bin Alm. YAHYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur tahun 2020;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Desa Nagasari Kec. Leles Kab. Cianjur sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.176- DPMD/2020, Tanggal 2 April 2020 Tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kab. Cianjur. Dan tugas serta tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Desa yaitu menjalankan pemerintaahn Desa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa sebagai Kepala Desa Saksi juga Mempunyai tugas lain yaitu sebagai Ketua APDESI (Asosiasi pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kab. Cianjur periode tahun 2017 s/d 2021 yang mana anggota APDESI tersebut yaitu para kepala Desa Sekabupaten Cianjur;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang adanya Video para kepala yang diduga mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab. Cianjur tahun 2020;
- Bahwa video yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah Video yang Saksi maksud yaitu Video para kepala Desa yang beredar di media social yang

mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab. Cianjur tahun 2020;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana video tersebut direkam atau di buat Saksi hanya mengetahui Video tersebut di Grup Whatsapp APDESI Kab. Cianjur;
- Bahwa nama Grup APDESI Kab. Cianjur yaitu APDESI CIANJUR 2020;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang mengirimkan Video tersebut yaitu sdr. A. MUNAWAR alias H. NOKUS kepala Desa Pusakasari Kec. Leles Kab. Cianjur;
- Bahwa yang terlihat dalam Video tersebut yaitu sdr. MASKAD kepala Desa Sukamulya Kec. Leles Kab. Cianjur, sdr. HABIB LATIF Kepala Desa Sukasirna Kec. Leles Kab. Cianjur dan sdr. HASBULOH sebagai Kepala Desa Nagasari Kec. Leles Kab. Cianjur sedangkan yang merekam awalnya Saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah menanyakan Kepada sdr. HABIB LATIF Kepala Desa Sukasirna Kec. Leles Kab. Cianjur bahwa yang merekam yaitu sdr. A.MUNAWAR alias H. NOKUS Kepala Desa Pusakasari Kec. Leles Kab. Cianjur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan video tersebut di buat dan dikirim ke Grup whatsapp akan tetapi Saksi duga hanya bercanda dikarenakan video sebelumnya yaitu video bercanda;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebagai kepala Desa dan perangkat dilarang mendukung salah satu pasangan calon dalam setiap pemilihan ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat video tersebut di buat di rekam sudah termasuk tahapan kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur tahun 2020;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak sempat meng"Capture"video yang dikirim sdr. A. MUNAWAR alias H. NOKUS ke Grup Whatsapp APDESI karena Saksi langsung menghapus isi pesan whatsapp Grup APDESI tersebut.
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa awal mula Saksi mengetahui video tersebut yaitu Senin 05 Oktober 2020, sekitar jam 21.00 WIB Ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi melihat Handphone dan langsung

membuka Grup Whatsapp APDESI dalam grup whatsapp ada terdapat 4 (empat) Kiriman video dari sdr. A.MUNAWAR selanjutnya oleh Saksi video tersebut di buka dan dilihat satu persatu setelah melihat Video yang terakhir yaitu Video tentang dukungan kepada salah satu paslon Saksi langsung memberikan teguran kepada sdr. A.MUNAWAR alias H. NOKUS agar segera menghapus atau menarik video yang dikirim tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi permasalahan setelah Saksi memberitahukan hal tersebut sdr. A.MUNAWAR alias H. NOKUS bukan menghapus video yang dikirim ke Grup APDESI melainkan keluar dari Grup APDESI. Kemudian keesokan harinya pada hari selasa 06 Oktober 2020 sekira jam 06.00 WIB Saksi menghubungi sdr. HABIB LATIF sambil memberitahukan tentang video tersebut karena dalam video tersebut terdapat sdr. HABIB LATIF dengan kata-kata yang di sampaikan "Nah ini pak khawatir dipermasalahkan dan disebar di grup" dan sdr. HABIB LATIF pun sudah menyampaikan untuk di hapus kepada sdr. A. MUNAWAR alias H. NOKUS;

- Bahwa benar Saksi menyuruh sdr. HABIB LATIF untuk menghapus Video tersebut karena khawatir dipermasalahkan karena Kepala Desa dilarang untuk mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pemilihan tahun 2020;
- Bahwa selain Undang-undang Pemilihan dasar Kepala Desa tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon sebagaimana pasal 29 Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu Huruf b Kepala Desa dilarang "membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu". Kepala Desa dilarang "menjadi pengurus partai politik" dan huruf j Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- Bahwa untuk bukti bahwa Saksi menyuruh sdr. HABIB LATIF agar video yang dikirim oleh sdr. A. MUNAWAR alias H. NOKUS Ke Grup APDESI Kab. Cianjur di hapus karena khawatir dipermasalahkan ada yaitu bukti Capture whatsapp percakapan Saksi dengan sdr. HABIB LATIF;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **Drs. ACEP JUNEADI Bin Alm SAPRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini diperiksa di kantor Kepolisian terkait masalah dugaan tindak pidana pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur tahun 2020;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Kantor Kecamatan Leles dan menjabat sebagai Camat sejak tanggal 28 September 2020 sesuai dengan SK Bupati per tanggal 28 September 2020;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, namun Saksi baru mengetahui Video berdurasi 24 (dua puluh empat) detik tersebut dari salah satu staff Saksi di kantor Kecamatan Leles bahwa Video tersebut sudah viral atau tersebar di Media Sosial;
- Bahwa yang Saksi ketahui di dalam video tersebut adalah ada 3 (tiga) orang yang diantaranya sebagai berikut: 1. Sdr. MASKAD ISKANDAR (Kepala Desa Sukamulya). 2. Sdr. HABIB LATIEF (Kepala Desa Sukasirna). 3. Sdr. HASBULOH Alias Bos DODI (Kepala Desa Nagasari). Sedangkan untuk orang yang merekam video yang berdurasi 24 (dua puluh empat) detik tersebut yang Saksi dengar dari suaranya adalah Terdakwa Sdr A.MUNAWAR Alias H NOKUS (Kepala Desa Pusakasari);
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Sdr A. MUNAWAR Alias H NOKUS (Kepala Desa Pusakasari) bahwa yang menyebar Video berdurasi 24 (dua puluh empat) detik tersebut ke Whatsapp Group APDESI Kabupaten Cianjur adalah Sdr A. MUNAWAR Alias H NOKUS sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 para Kepala Desa (Sdr MASKAD ISKANDAR, Sdr HASBULOH, dan Sdr HABIB LATIEF) sedang menunggu kedatangan PJS Bupati Cianjur 2020, karena pada hari itu PJS Bupati Cianjur 2020 akan melakukan kunjungan kerja serta memberikan bantuan bersama Ketua DPRD Kab. Cianjur kepada korban yang terdampak bencana banjir dan longsor pada tanggal 02 Oktober 2020;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Sdr A. MUNAWAR Alias H NOKUS (Kepala Desa Pusaksari) merekam serta bertanya kepada Sdr MASKAD ISKANDAR (Kepala Desa Sukamuiya), Sdr HASBULOH Alias Bos DODI

(Kepala Desa Nagasari), dan Sdr HABIB LATIEF (Kepala Desa Sukasirna) yang saat ini Video berdurasi 24 (dua puluh empat) detik tersebut sudah tersebar di Media Sosial karena pada saat itu Saksi sedang sibuk menyiapkan penyambutan kunjungan kerja PJS Bupati Cianjur dan Ketua DPRD Kab. Cianjur;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Sdr A. MUNAWAR Alias H NOKUS (Kepala Desa Pusakasari), Sdr, HABIB LATIEF (Kepala Desa Sukasirna) dan Sdr HASBULOH Alias bos DODI (Kepala Desa Nagasari) menjabat setelah sebelumnya terpilih pada Pemilihan Kepala Desa serentak pada sekira bulan Februari Tahun 2020, sedangkan untuk Sdr MASKAD ISKANDAR yang Saksi ketahui sudah sejak sekira 2 (dua) tahun yang lalu atau sejak sekira tahun 2018.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat ini sedang dalam masa kampanye Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur tahun 2020;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Video berdurasi 24 (dua puluh empat) detik tersebut adalah benar dibuat di salah satu ruangan yang ada di Kantor Kecamatan Leles pada sekira hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 namun untuk waktu pembuatannya Saksi tidak mengetahuinya yang Saksi lihat berdasarkan video yang diperlihatkan oleh pemeriksa bahwa orang yang ada di dalam Video tersebut diantaranya adalah Sdr MASKAD ISKANDAR (Kepala Desa Sukamulya), Sdr HABIB LATIEF (Kepala Desa Sukasirna) Sdr HASBULOH Alias Bos DODI (Kepala Desa Nagasari), dan yang merekam video tersebut yang Saksi dengar dari suaranya yaitu Sdr A. MUNAWAR Alias H NOKUS (Kepala Desa Pusakasari), pada Video tersebut yang Saksi dengar ada ucapan dari Sdr A. MUNAWAR Alias H NOKUS (Kepala Desa Pusakasari) yang mengatakan kepada Sdr MASKAD ISKANDAR (Kepala Desa Sukamulya) "BAPA MAU MEMILIH NOMOR BERAPA" selanjutnya Sdr MASKAD ISKANDAR (Kepala Desa Sukamulya) sambil memegang satu batang rokok dan memegang satu buah aqua gelas dan menjawab "NOMOR TIGA BHSM, HERMAN SUHERMAN, LAIN HADE, LEPI, LEPI, PAJARKEUN TEH OTW" yang artinya "NOMOR TIGA BHSM, HERMAN SUHERMAN, BUKAN HADE, LEPI LEPI, OTW" selain itu Sdr HABIB LATIEF (Kepala Desa Sukasirna) mengatakan dalam video tersebut "CIRIAN DEWEK, CIRIAN DEWEK" yang artinya "TANDAI SAYA,

TANDAI SAYA" sambil tertawa, sedangkan untuk Sdr HASBULOH Alias Bos DODI (Kepala Desa Nagasari) hanya tertawa saja di dalam Video yang berdurasi kurang lebih 24 (dua puluh empat) detik tersebut;

- Bahwa Saksi sudah mengetahui jika Video berdurasi 24 (dua puluh empat) detik tersebut sudah disebar ke Whatsapp Group APDESI Kabupaten Cianjur, Saksi mengetahui hal tersebut karena setelah Saksi menerima informasi dari Staff Saksi yang menerangkan bahwa ada Video yang isinya adalah para Kepala Desa di beberapa Desa di Kecamatan Leles yang sudah tersebar di Media Sosial (Facebook), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Saksi mengundang para Kepala Desa yang ada kaitannya dengan Video berdurasi 24 (dua puluh empat) detik yang sudah tersebar di Media Sosial, selain para Kepala Desa Saksi juga mengundang pihak Panwascam Kec. Leles Kab. Cianjur untuk membicarakan perihal Video yang sudah tersebar tersebut, dan pada saat itu Sdr A. MUNAWAR Alias H NOKUS (Kepala Desa Pusakasari) menerangkan bahwa benar jika dirinya yang merekam Video tersebut, selanjutnya setelah direkam video tersebut di sebar atau di share ke Whatsapp Group APDESI Kabupaten Cianjur, namun Sdr A. MUNAWAR Alias H NOKUS (Kepala Desa Pusakasari) tidak mengetahui siapa yang sudah menyebar Video tersebut di Facebook, dan menurut keterangan dari Sdr A. MUNAWAR Alias H NOKUS (Kepala Desa Pusakasari) bahwa maksud dan tujuan menyebar Video berdurasi 24 (dua puluh empat) detik tersebut ke Whatsapp Group APDESI Kabupaten Cianjur adalah hanya untuk bercanda saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan keterangan saksi benar;

5. Saksi **HASBULOH Bin Alm. H. BASOR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini diperiksa di Kantor Kepolisian terkait masalah dugaan tindak pidana pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur tahun 2020;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Desa Nagasari Kec. Leles Kab, Cianjur sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.176- DPMD/2020, Tanggal 2 April 2020 Tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di

Kab. Cianjur. Dan tugas serta tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Desa yaitu menjalankan pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang adanya video para Kepala Desa yang beredar di media sosial yang mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab. Cianjur tahun 2020;
- Bahwa video yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah Video yang Saksi maksud yaitu video para kepala Desa yang beredar di media social yang mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Cianjur tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi sebagai Kepala Desa dilarang mendukung salah satu pasangan calon dalam setiap pemilihan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat video tersebut di buat di rekam sudah termasuk tahapan kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur tahun 2020.
- Bahwa Saksi sebagai kepala Desa Nagasari Kec. Leles Memiliki Hak Pilih akan tetapi Saksi masih berdomisili di Tangerang sehingga untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Cianjur tahun 2020 tidak mempunyai hak Pilih, dan sebagai Kepala Desa tidak boleh terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon;
- Bahwa selain Undang-undang Pemilihan dasar Kepala Desa tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon yaitu pasal 29 Huruf b, g dan huruf j UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;
- Bahwa sebagai Kepala Desa Saksi ikut tergabung kedalam Grup APDESI Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat saat A. MUNAWAR alias H. NOKUS mengirim video tersebut ke Grup APDESI Kab. Cianjur Saksi tidak sempat melihat grup APDESI akan tetapi Saksi langsung menghapus isi Grup tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada sdr. A. MUNAWAR alias H. NOKUS dikirim kemana video tersebut yaitu tanggal 16 Oktober 2020 Ketika ada panggilan dari Bawaslu dan di jawab oleh sdr. A. MUNAWAR alias H. NOKUS dikirim ke Grup APDESI Kab. Cianjur.

- Bahwa ketika ada kepala Desa yang mendukung salah satu pasangan calon secara otomatis ada calon yang lain yang dirugikan yaitu pasangan calon yang tidak didukung;
- Bahwa yang Saksi ketahui Video tersebut dibuat pada hari Senin 5 Oktober 2020, sekitar jam 11.30 WIB di kantor Kec. Leles Kab. Cianjur;
- Bahwa yang terlihat dalam Video tersebut yaitu sdr. MASKAD kepala Desa Sukamulya Kec. Leles Kab. Cianjur, sdr. HABIB LATIF Kepala Desa Sukasirna Kec. Leles Kab. Cianjur dan Saksi sendiri sebagai Kepala Desa Nagasari Kec. Leles Kab. Cianjur sedangkan yang merekam yaitu sdr. A.MUNAWAR alias H. NOKUS Kepala Desa Pusakasari Kec. Leles Kab. Cianjur;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa awal mula dibuat video tersebut yaitu pada hari Senin 5 Oktober 2020, sekitar jam 10.00 WIB Saksi diberitahukan Oleh Camat sdr. ACEP bahwa Kecamatan leles akan kedatangan PJS Bupati Cianjur untuk - meninjau lokasi yang terdampak Banjir dan para kepala Desa Wilayah Kec. / Leles harus Hadir sehingga pada jam 09.30 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju Kantor Kecamatan Leles Kab. Cianjur, sesampainya di Kantor Kecamatan Leles Saksi menunggu diluar kantor kemudian sekitar jam 11.00 WIB Saksi bersama dengan para Kepala Desa masuk ke ruang tunggu kantor Kecamatan di ruang tunggu kantor kecamatan Saksi bersama dengan para kepala desa yang lainnya berbincang sambil bercanda sambil bercanda tentang masalah pajak, yang mana pada saat itu sdr. MASKAD sebagai Kepala Desa Sukamulya Kec. Leles masih untuk pajak masih Nol % sehingga oleh rekan para kepala Desa mengejeknya sambil bercanda, tiba-tiba setelah bercanda kesana kemari sdr. A. MUNAWAR Bertanya kepada sdr. MASKAD ISKANDAR tentang masalah pemilihan yaitu "Bapak mau pilih nomor berapa dijawab oleh sdr. MASKAD nomor tiga BHSM HERMAN SUHERMAN lain HADE LEPI-LEPI OTEWE sambil ketawa" selanjutnya Saksi bersama dengan yang lainnya langsung keluar dan langsung mencari makan. Kemudian pada hari Selasa 6 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 WIB pada saat Saksi membuka Handphone Saksi mendapat kiriman video dari rekan Saksi tentang video tersebut sudah menyebar di Facebook kemudian setelah Saksi mengetahui video

tersebut sekitar jam 15.00 WIB Saksi di panggil oleh Camat Leles untuk klarifikasi tentang video yang beredar tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan video tersebut di buat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat sdr. A. MUNAWAR alias H. NOKUS bertanya kepada sdr. MASKAD, sdr. A. MUNAWAR alias H. NOKUS memvideo atau merekam dengan menggunakan kamera handphone milik miliknya ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahuinya setelah video tersebut dibuat oleh sdr. A. MUNAWAR alias H. NOKUS dikirim ke grup atau ke orang lain akan tetapi setelah mendengar pengakuan dari sdr. A. MUNAWAR alias H. NOKUS bahwa sdr. A. MUNAWAR alias H. NOKUS mengirim video tersebut Ke Grup Whatsapp APDESI kabupaten yang mana di dalam Grup APDESI yaitu beranggotakan 177 (Seratus tujuh puluh tujuh) dengan anggota grup para Kepala Desa .

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **MASKAD ISKANDAR Bin (Alm) AHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang tidak Saksi mengerti yaitu dalam hal undang-undang pemilihan umun Bupati dan wakil Bupati, serta tidak mengetahui atau mempelajari aturan perundang- undangan pemilihan umum, akan tetapi setelah Saksi diminta keterangan oleh pihak bawaslu dan sekarang oleh pihak kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa Saksi diduga telah melanggar aturan pemilihan umum dikarenakan Saksi sebagai kepala Desa, dikarenakan kepala desa sesuai aturan tidak boleh memenangkan salah satu pasangan calon;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa di kantor Desa Sukamulya Kec. Leles Kab. Cianjur, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melayani masyarakat, melaksanakan pembangunan infrastruktur dari sumber bantuan pemerintah, dan Saksi menjabat Kepala Desa sejak tanggal 19 Juli 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141 / Kep. 184-BPMBD/2016, tentang pengangkatan kepala desa terpilih;

- Bahwa Saksi sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati Kab. Cianjur tahun 2020 dan Saksi terdaftar di DPT (daftar pemilih tetap) di Desa Sukamulya Kec. Leles Kab. Cianjur;
- Bahwa Saksi mengetahui rekaman video tersebut bahwa yang ada direkam tersebut adalah Saksi sendiri sebagai Kepala Desa Sukamulya yang berbicara atau memilih nomor urut 03, disebelah kanan Saksi Sdr HABIB LATIF sebagai Kepala Desa Sukasirna Kec. Leles Kab. Cianjur, dan sebelah kiri Saksi adalah Sdr HASBULLOH sebagai kepala Desa Nagasari Kec. Leles Kab. Cianjur dan yang telah merekam video tersebut adalah Sdr ASEP MUNAWAR alias H. NOKUS sebagai Kepala Desa Pusakasari Kec. Leles Kab. Cianjur;
- Bahwa video tersebut dibuat atau direkam pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 pada pukul 11.00 WIB di ruangan bapak Camat Kec. Leles Kab. Cianjur;
- Bahwa awalnya Saksi sama sekali tidak mengetahui yang pertama kali membuat rekaman video yang beredar luas tersebut, pada saat itu Saksi tidak mengetahui dan bahkan tidak punya rasa curiga terhadap Sdr ASEP MUNAWAR, pada saat itu Sdr ASEP MUNAWAR bertanya kepada Saksi " bapak mau pilih nomor berapa" pada saat itu Saksi jawab nomor 03 BHSM Herman Suherman bukan HADE, LEPI, LEPI, OTW, OTING WAWAN sambil tertawa terbahak-bahak " perlu Saksi jelaskan pada saat itu Saksi sama sekali tidak mencurigai bahwa perkataan Saksi tersebut direkam oleh Sdr ASEP MUNAWAR namun memang benar pada saat itu Sdr ASEP MUNAWAR sedang menggenggam Handphone miliknya yang diarahkan kepada Saksi dan rekan- rekan lainnya yang ada didalam ruangan bapak Camat, dan Saksi sama sekali tidak mengetahui siapa yang telah menyebarluaskan video tersebut, Saksi mengetahui video tersebut beredar setelah Saksi didatangi oleh Panwas Kecamatan Leles Kab. Cianjur bahwa ada video yang beredar dan didalam video tersebut ada Saksi dan rekan-rekan kepala desa lainnya;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi didatangi oleh ketua Panitia Pengawas Kecamatan atau PANWASCAM pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 yang mengatakan kepada Saksi bahwa ada video tentang Saksi yang beredar

di media sosial, kemudian Saksi menanyakan kepada ketua panwascam tersebut video apakah itu, kemudian pada saat itu panwascam tersebut mengatakan kepada Saksi nanti akan dijelaskan dikantor kecamatan, kemudian kesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 Saksi dikumpulkan dikantor Kecamatan oleh ketua Panwascam dan diperlihatkan video tersebut oleh Sdr ASEP MUNAWAR kepada Saksi dan mengirimkannya ke Handphone saya, f' dan setelah itu Saksi mengetahui bahwa video tersebut sudah beredar dan salah satunya berada di grup Whatshapp para kepala desa yaitu APDESI, namun pada saat itu Saksi tidak pernah melihat di grup Whatshapp para kepala desa yaitu APDESI dikarenakan Saksi sama sekali tidak masuk dalam grup Whatshapp para kepala desa yaitu APDESI .

- Bahwa pada saat itu Saksi mengatakan hal tersebut yaitu nomor 03 BHSM Herman Suherman bukan HADE, LEPI, LEPI, OTW, OTING WAWAN sambil tertawa terbahak-bahak adalah candaan Saksi dengan para kepala desa lainnya, namun pada saat itu ada yang memanfaatkan situasi hingga menyebarluaskan video tersebut sehingga Saksi merasa dirugikan oleh oknum yang telah membuat serta menyebarluaskan video tersebut;
- Bahwa menurut Saksi video yang beredar di media sosial yang diduga menguntungkan salah satu calon tersebut belum masuk dalam kategori kampanye, dan Saksi juga tidak mengetahui kapan dimulainya jadwal kampanye para calon Bupati dan wakil Bupati pemilihan umum tahun 2020 di Kab. Cianjur, Saksi ketahui pada waktu itu Sdr HERMAN SUHERMAN sebagai Plt Bupati Kab. Cianjur akan datang ke Kec. Leles Kab. Cianjur dalam rangka menyambut PJS Bupati Cianjur untuk melihat bencana alam di Kec. Leles Kab. Cianjur;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Sdr ASEP MUNAWAR membuat hingga menyebarkan video tersebut yang jelas Saksi merasa dirugikan dengan adanya video tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Sdr ASEP MUNAWAR mengatakan kepada Saksi bahwa video yang dibuat tersebut dikirim ke grup whatssApp APDESI yang berisikan para kepala desa se Kab. Cianjur;

- Bahwa pendapat Saksi tidak melanggar aturan dikarenakan itu hanya candaan saja, dan yang membuat serta menyebarluaskan bukan Saksi melainkan Sdr ASEP MUNAWAR seorang Kepala Desa di Desa Pusakasari Kec. Leles Kab. Cianjur;
- Bahwa menurut pendapat Saksi dengan viralnya video tersebut tidak akan mempengaruhi masyarakat Sukamulya pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur tahun 2020 karena pada dasarnya setiap masyarakat sudah mempunyai pilihan masing – masing;
- Bahwa menurut pendapat Saksi perihal perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Pusakasari Sdr A MUNAWAR Alias H NOKUS yaitu dengan merekam dan menyebarkan video yang berdurasi kurang lebih 24 Detik yang berisi tentang dukungan terhadap salah satu pasangan calon tersebut dan saat ini sudah menyebar dan diketahui oleh banyak orang adalah perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Kepala Desa dan perlu mendapatkan Sanksi administratif sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku;
- Bahwa yang Saksi ketahui menurut peraturan yang berlaku bahwa “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain / lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dan atau pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara , Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan atau/ tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) Undang - Undang No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang dalam undang - undang tersebut dilarang untuk membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan untuk pasangan calon selain itu menurut Undang - Undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa bahwa seorang Kepala Desa tidak diperbolehkan untuk mendukung salah satu pasangan calon pada pemilihan kepala daerah, seorang kepala desa dituntut untuk dapat menjaga asas netralitas dalam

pelaksanaan pemilihan kepala daerah, akan tetapi seorang kepala desa punya hak untuk memilih pada pemilihan kepala daerah;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa video tersebut pada awalnya adalah untuk bahan candaan saja, namun ketika video tersebut sudah tersebar di Group APDESI dan diketahui oleh banyak orang serta dalam masa Kampanye Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 menurut Saksi akan menimbulkan pandangan negatif dari orang yang melihat video tersebut;
- Bahwa maksud Saksi mengatakan "HERMAN SUHERMAN Bukan ACE, LEPI-LEPI ,OTW, OTW, OTING WAWAN" tersebut yaitu salah satu bentuk Saksi Pribadi mendukung Calon Bupati Nomor Urut 3 (Tiga) HERMAN SUHERMAN bukan calon yang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

7. Saksi **HABIB LATIEF Bin (Alm) H. KAMALUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu dugaan tindak pidana pemilu tentang larangan kampanye yaitu "Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara Dan Kepala Desa Atau Sebutan Lain / Lurah Yang Dengan Sengaja Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71, dan atau Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara , Anggota TNI/Polri, Dan Kepala Desa Atau Sebutan Lain/Lurah Dilarang Membuat Keputusan dan atau/ Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon;
- Bahwa potongan video yang menyebar dikalangan masyarakat dimana dalam video tersebut terdapat seseorang yang menggunakan pakaian Dinas berwarna coklat dan menggunakan rompi berwarna hijau toska/lumut itu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui pembuat atau orang yang melakukan perekaman video tersebut adalah Sdr. A.MUNAWAR Alias H. NOKUS sebagai Kepala Desa Pusakasari Kec. Leles Kab. Cianjur.
- Bahwa perlu Saksi jelaskan terjadinya peristiwa tersebut di ruangan tunggu Kantor Kecamatan Leles Kab. Cianjur,, dimana pada saat itu

semua Kepala Desa se Kec. Leles diundang atau diberitahukan untuk memenuhi himbauan penyambutan kedatangan Pejabat Sementara Bupati Cianjur. Dan lebih tepatnya perbincangan atau peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira kurang lebih Jam 11.30 WIB;

- Bahwa yang dalam video tersebut adalah : - HABIB LATIEF/Saksi (Kepala Desa Sukasirna Kec. Leles Kab. Cianjur) . - MASKAD ISKANDAR (Kepala Desa Sukamulya Kec. Leles Kab. Cianjur). - HASBULOH (Kepala Desa Nagasari Kec. Leles Kab. Cianjur);
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa percakapan Sdr. MASKAD ISKANDAR, Saksi dan Sdr. HASBULOH adalah percakapan senda gurau candaan yang dilakukan Sdr. MASKAD ISKANDAR pada saat ditanyakan oleh Sdr. A.MUNAWAR Alias H. NOKUS ;
- Bahwa percakapan dalam video tersebut adalah sebagai berikut: 1. Sdr. A.MUNAWAR Alias H. NOKUS : "Bapak mau memilih nomor berapa?". 2. Sdr. MASKAD ISKANDAR : "Nomor 3 (Tiga) BHS M". 3. Sdr. HABIB LATIEF (Saya): "Cirian Dewek Kith Cirian Dewek (tanda Saksi sambil menanyakan kepada Sdr. MASKAD ISKANDAR, tanda saya)" 4. Sdr. MASKAD ISKANDAR : "Herman Suherman lain Ace, Lepi, lepi, pajarkeunteh OTW, OTW Otong Wawang, Hahahaha" (Herman Suherman bukan Ace, Lepi, Lepi, Saksi kira OTW, OTW, Otong Wawan, Hahahha.)— 5. Sdr. HASBULOH : "Hahahaha" (tertawa);
- Bahwa pada saat terjadinya percakapan tersebut Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi bersama - sama dengan Sdr. MASKAD ISKANDAR dan Sdr. HASBULOH ! direkam video oleh Sdr. A.MUNAWAR Alias H. NOKUS, dimana pada saat terjadinya percakapan tersebut terjadi dalam keadaan bersenda gurau dan Saksi tidak mengetahui bahwa sedang direkam video;
- Bahwa pada esok harinya pada pagi hari Saksi diberitahukan dengan adanya penyebaran video dari Ketua APDESI Kab. Cianjur dimana melalui pesan pribadi bahwa menegur Saksi dan menanyakan tentang video yang menyebar pada media sosial WhatsApp Group APDESI Kab. Cianjur. Kemudian Saksi mendapat video tersebut yang diperlihatkan dari Ketua APDESI Kab. Cianjur. Hingga pada akhirnya Saksi menelusuri

siapa yang membuat dan menyebarkan video tersebut, dan Saksi baru menyadari yang berdiri didepan Saksi pada saat terjadinya percakapan senda gurau dengan Sdr. MASKAD ISKANDAR dan Sdr. HASBULOH adalah Sdr. A.MUNAWAR Alias H. NOKUS. Karena yang menanyakan "Bapak mau memilih nomor berapa?" itu adalah Sdr. A.MUNAWAR Alias H. NOKUS dengan posisi duduk dan memegang Handphone dimana Kamera milik Sdr. A.MUNAWAR Alias H. NOKUS mengarah ke Saksi yang sedang melakukan percakapan ;

- Bahwa Saksi langsung melalui pesan pribadi kepada Sdr. A.MUNAWAR Alias H. NOKUS menanyakan bahwa apa maksud dan tujuan canda gurau tersebut dibuat video dan disebar di group APDESI Kab. Cianjur, akan tetapi hingga saat ini pesan tersebut tidak dibalas atau dijawab oleh Sdr. A.MUNAWAR Alias H. NOKUS;
- Bahwa dengan telah menyebarnya video tersebut tentunya Saksi secara pribadi merasa dirugikan dan akan mengakibatkan kekeliruan mengenai pandangan masyarakat dalam proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur;
- Bahwa percakapan tersebut adalah canda tawa yang Saksi lakukan dengan Sdr. MASKAD ISKANDAR dan Sdr. HASBULOH dan Saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa percakapan tersebut direkam dengan video dan disebar oleh Sdr. A.MUNAWAR Alias H. NOKUS. Dan Saksi secara pribadi merasa malu dan memohon maaf yang sebesar besarnya kepada warga masyarakat luas Kab. Cianjur dengan telah menyebarnya video kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat video tersebut di buat dan di sebarluaskan sudah masuk sudah termasuk tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur yang telah ditentukan;
- Bahwa pada esok harinya pada saat video tesebut menyebar Saksi mengetahuinya dari Ketua APDESI Kab. Cianjur Sdr. BENI yang menanyakan dan menegur kepada Saksi .
- Bahwa pada esoknya sekira jam 06.46 WIB Ketua APDESI Kab. Cianjur dengan pesan pribadi whatsapp mengirimkan video tersebut kepada Saksi kemudian menanyakan dengan perkataan "NAH INI PA KHAWATIR DI PERMASALAHKAN DAN DI SEBAR DI GRUP....".

Dengan adanya perkataan tersebut pemahaman Saksi adalah bahwa Ketua APDESI Kab. Cianjur memberitahukan kepada Saksi bahwa video yang dikirim dan dibuat oleh Sdr. A.MUNAWAR Alias H. NOKUS adalah salah karena dengan telah menyebarnya video masyarakat tentunya menjadi konsumsi masyarakat luas Kab. Cianjur dan dengan video dan isi video tersebut tentunya salah dengan adanya tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur;

- Bahwa Saksi Menjadi Kepala Desa tidak boleh mendukung dan membuat keputusan mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil bupati khususnya Kab Cianjur yang dimana Saksi sudah mempelajari sebelumnya tentang ketentuan isi pasal "Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara Dan Kepala Desa Atau Sebutan Lain / Lurah Yang Dengan Sengaja Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71, dan atau Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara , Anggota TNI/Polri, Dan Kepala Desa Atau Sebutan Lam/Lurah Dilarang Membuat Keputusan dan atau/ Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon" Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- Bahwa akibat atau yang menjadi dampak dengan telah viralnya rekaman video yang telah dibuat dan disebar oleh Sdr. A.MUNAWAR Alias H. NOKUS berakibat secara pribadi Saksi merasa malu dimana pada awalnya Saksi tidak mengetahui adanya pembuatan video tersebut karena pada awalnya hanya bercanda dan dari bercanda tersebut karena sudah direkam dan disebarluaskan menjadikan dampak negative dikalangan masyarakat. Kemudian dampak untuk masyarakat luas adalah khususnya untuk masyarakat Desa Sukasirna tidak banyak pembicaraan masalah ini akan tetapi yang sudah terjadi dan menjadikan sedikitnya hilangnya kepercayaan masyarakat khususnya dengan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur dan masyarakat luas sudah banyak mengerti bahwa Pejabat Aparatur Sipil Negara Dan

Kepala Desa Atau Sebutan Lain dilarang membuat keputusan dan atau/ tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan dengan telah menyebarkan video tersebut tentunya akan terdapat sedikitnya dampak negative pada kegiatan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur;

- Bahwa pada awalnya tidak mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan Sdr. A.MUNAWAR Alias H. NOKUS membuat / menyebarkan video tersebut di group whatsapp APDESI Kab. Cianjur akan tetapi dikarenakan isi dari video tersebut berisi tentang candaan Kepala Desa Sdr.HASBULOH tentang pertanyaan dari Sdr. A MUNAWAR Alias H. NOKUS yang menanyakan tentang siapa Pasangan Calon yang akan dipilih dan berisi keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur itu yang menjadi dampak yang sangat negative dan merugikan serta tindakan tersebut tentunya adalah tindakan yang salah. Dan apabila candaan tersebut tidak direkam dan disebarkan tentunya tidak akan terjadi akibat apa-apa hanya angin lalu saja pada waktu itu, akan tetapi sudah direkam dan disebarkan tentunya menjadi dampak yang salah bagi Sdr. A.MUNAWAR Alias H. NOKUS yang sudah merekam dan menyebarkan video tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

8. Saksi **ASEP SUHENDRA ABDURACHMAN.SIP. MM Bin (alm) DUDU NANANG ABDURACHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain / lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dan atau Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota tni/polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan atau/ tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;
- Bahwa jabatan Saksi sekarang ini Kepala Bidang Tata Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa DPMD Kabupaten Cianjur, sejak tahun 2017 sampai sekarang;

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bidang Tata Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa DPMD Kabupaten Cianjur, dengan Sdr. A. MUNAWAR tidak kenal, tapi Saksi melihat diarsip daftar kepala Desa kabupaten Cianjur, yang bersangkutan adalah sebagai kepala Desa Pusakakasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, sesuai dengan sesuai dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020, tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur, tertanggal 02 April 2020;
- Bahwa adapun tugas dan fungsi Kepala Desa adalah bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa Pusakasari Kecamatan Leles di Wilayah kabupaten Cianjur;
- Bahwa terkait dengan adanya percakapan antara Sdr. MASKAD ISKANDAR,(kepala VuS/ Desa Sukamulya kecamatan Leles Kabupaten Cianjur), Sdr. HABIB LATIF(kepala Desa Sukasirna kecamatan Leles Kabupaten Cianjur), dan sdr. HASBULAOH, (Kepala Desa Nagasari kecamatan Leles kabupaten Cianjur). Dan direkam oleh Sdr. A.MUNAWAR (kepala Desa Pusakasari Kecamatan Leles kabupaten Cianjur) dan selanjutnya disebarkan ke WA APDESI (Asosiasi perangkat Desa Seluruh Indonesia), untuk perbuatan Sdr. A.MUNAWAR yang pekerjaannya sebagai kepala Desa aktif, dengan menyebutkan nama-nama calon wakil Bupati dan Bupati dipemilihan Kabupaten Cianjur, jelas telah diatur dalam Undang Undang RI No. 06 tahun 2014, tentang Desa yaitu Pasal 29 huruf J, bahwa kepala Desa Dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum/atau Kepala Daerah dan peraturan daerah kabupaten Cianjur nomor 5 tahun 2018, tentang pemilihan Kepala Desa pasal 43 huruf J bahwa kepala Desa Dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum/atau kepala Daerah, dengan aturan tersebut tidak boleh dilakukan oleh Sdr. A.MUNAWAR karena dirinya sebagai kepala Desa .
- Bahwa Saksi pernah mengetahui dengan melihat di hand Phone milik Kepala Dinas PMD Kabupaten cianjur yaitu Sdr. DRS. H.AHMAD DANIAL, MSi, dengan tanyangan rekaman Video percakapan yang dilakukan oleh kepala Desa Kabupaten Cianjur, yang dikanal oleh Saksi yang salah satunya adalah Kepala Desa Sukalmulya yaitu Sdr. MASKAD ISKANDAR tentang pembahasan siapa yang akan dipilih calon Bupati

dan Bupati pemilihan tahun 2020 di kabupaten Cianjur., tapi tidak tahu siapa yang menyebarkannya dan baru tahu setelah pemeriksaan dikepolisian yang melakukannya adalah Sdr. A.MUNAWAR;

- Bahwa untuk perbuatan Sdr. A.MUNAWAR dengan telah merekam dan menyebarkan percakapan antara Sdr. MASKAD ISKANDAR,(kepala Desa Sukamulya kecamatan Leles Kabupaten Cianjur), Sdr. HABIB LATIF(kepala Desa Sukasirna kecamatan Leles Kabupaten Cianjur), dan Sdr. HASBULAOH, (Kepala Desa Nagasari kecamatan Leles kabupaten Cianjur), dengan isi percakapan siapa yang akan dipilih calon Bupati dan wakil Bupati pemilihan tahun 2020 kabupaten Cianjur, adalah dilarang oleh undang undang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

9. Saksi **SELLY NURDINAH. SHI., M.HUM.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini bekerja di KPU Kabupaten Cianjur sebagai Ketua KPU sesuai dengan SK KPU RI Nomor : 1333/SDM.13.3-kpt/05/KPU/IX/2019, Tanggal 11 September 2019, Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Cianjur Provinsi Jawa barat Periode 2018-2023;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Ketua KPU yaitu : sesuai Pasal 29 PKPU 8 tahun 2019 jo PKPU 3 tahun 2020 Yaitu : a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota; b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam; c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi; e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota. dan Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini Saksi memeberikan keterangan selaku saksi dalam hal Penyelenggara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab. Cianjur tahun 2020 yang bertindak atas nama Komisi Pemilihan Umum Kab Cianjur;
- Bahwa benar sekarang ini Kab. Cianjur sedang melaksanakan tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab. Cianjur Tahun 2020 dan

- dasar hukumnya yaitu Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur tahun 2020 ada 4 (empat) Pasangan Calon yang sudah ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Nomor : 257 / PL.02.3-Kpt / 3203 / KPU-Kab / IX / 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020, dan SK Nomor : 261/PL.02.3-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Yaitu: a. Nomor Urut 1 MUHAMMAD TOHA, S.Ag.,M.Pd.I dan ADE SOBARI, SAP. b. Nomor Urut 2 H. OTING ZAENAL MUTAQIN, S.H, M.M dan H. WAWAN SETIAWAN.S.H.M.I.Pol. c. Nomor urut 3 H. HERMAN SUHERMAN dan TB. MULYANA SYAHRUDIN. d. Nomor urut 4 LEPI ALI FIRMANSYAH, S.Pd.,MP. dan H. GILAR BUDI RAHARJA, S.T., M.SC. ;
 - Bahwa Jargon atau slogan atau sebutan lain dari masing -masing Pasangan Calon yaitu 1. HADE 2. OTW 3. BHSM 4. PILAR dan masing-masing jargon atau slogan atau sebutan lain tersebut tidak terdaptar dan tidak didaftarkan ke KPU Kab. Cianjur;
 - Bahwa untuk nomor urut melekat sebagai Identitas Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU Kab. Cianjur Nomor 261/PL.02.3-Kpt/3203/KPU- Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 sedangkan untuk jargon atau slogan atau sebutan lain masing-masing Pasangan Calon secara format tidak melekat akan tetapi secara factual bahwa jargon atau slogan atau sebutan lain dari pasangan calon dikenal masyarakat sebagai Identitas pasangan calon karna jargon atau slogan atau sebutan lain diperkenalkan oleh masing-masing Pasangan Calon melalui Media Kampanye;
 - Bahwa Tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan 2020 Sesuai dengan PKPU 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ke-Tiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Bahwa Azas yang dipedomani dalam pelaksanaan Pemilihan 2020 adalah langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil sebagaimana UU 1 tahun 2015 bagian Kesatu Asas Pasal 2 Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- Bahwa Yang dimaksud dengan azas tersebut adalah : a. Langsung adalah Dalam menyampaikan hak pilihnya, pemilih tidak mewakilkan kepada pihak lain. b. Umum adalah Semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih ikut menyampaikan hak pilihnya. c. Bebas adalah Pemilih bebas memilih tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dalam menyampaikan / menentukan hak pilihnya. d. Rahasia adalah bahwa Kerahasiaan pemilih tentang apa yang dipilih mempunyai jaminan tidak akan diketahui oleh pihak manapun. e. Jujur adalah panitia penyelenggara pemilu dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah tidak melakukan manipulasi data untuk kepentingan calon tertentu. f. Adil adalah bahwa penyelenggara pemilu dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah tidak berpihak kepada salah satu calon tertentu;
- Bahwa Untuk tahapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati yaitu : a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon tanggal 28 Agustus 2020 s/d 3 September 2020. b. Pendaftaran Pasangan Calon tanggal 04 September s/d 6 September 2020. c. Penetapan tanggal 23 September 2020. d. Pengundian Nomor Urut dan penetapan Nomor Urut tanggal 24 September 2020. e. Masa Kampanye 26 September 2020 s/d 05 Desember 2020. f. masa tenang yaitu tanggal 6 Desember 2020 s/d 8 Desember 2020. g. Pemungutan suara tanggal 09 Desember 2020;
- Bahwa tahapan kampanye yaitu 26 September 2020 s/d 05 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 PKPU Nomor 2 tahun 2017 Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih, dan berdasarkan PKPU 19 Tahun 2019 pasal 5 ayat (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang dan pasal pasal 5 ayat (2) bahwa Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. genap

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin; b. dihapus; c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Bahwa seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa Memiliki Hak Pilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sepanjang seseorang tersebut memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan pasal 4 PKPU 2 Tahun 2017 dan pasal 5 PKPU 19 Tahun 2019;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Ahli yaitu:

1. Ahli **Dr. DEDE KANIA, S.HI., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu sebagai berikut:
 - o Dosen pada Telkom University (mulai tahun 2017 s.d. sekarang);
 - o Pelatihan Dosen Hukum Pidana, Mahupiki-FH UGM, 2014.
 - o Pelatihan Dosen Hukum Pidana, Mahupiki-FH UI, 2019;
 - o Tim Seleksi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Tahun 2012);
 - o Tim Asistensi Panwaslu Jawa Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2013 (Tahun 2012-2013);
 - o Tim Asistensi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Bandung untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung (Tahun 2013);

- Tim Seleksi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 (Tahun 2018);
- Ahli Pidana di PN Bale Bandung (2018)
- Ahli Pidana untuk dugaan Tindak Pidana Pemilu di Polres Bandung (2018);
- Ahli Pidana untuk Perkara Tindak Pidana Pemilu di PN Bale Bandung (2019);
- Ahli Pidana di PN Indramayu (2019);
- Ahli Pidana untuk dugaan Tindak Pidana Pemalsuan di Polda Jawa Barat (2019);
- Ahli Pidana untuk Perkara Tindak Pidana Pemilu di PN Kota Bekasi (2019);
- Ahli Pidana untuk Perkara Tindak Pidana Pemilu di PN Tasikmalaya (2019);
- Ahli Pidana untuk Perkara Tindak Pidana Pemilu di PN Ciamis (2019);
- Ahli Pidana untuk Perkara Tindak Pidana Pemilu di PN Indramayu (2019);
- Ahli Pidana untuk dugaan Tindak Pidana Pemilu di Polres Bekasi (2019);
- Ahli Pidana untuk dugaan Tindak Pidana Pemilu di Polres Garut (2019);
- Ahli Pidana untuk dugaan Tindak Pidana Pemilu di Polres Kota Bekasi (2019);
- Ahli Pidana untuk Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Bandung (2019);
- Ahli Pidana untuk Dugaan Tindak Pidana Penggelapan di Polres Bandung (2019);
- Ahli Pidana Untuk Dugaan Tipikor di Polres Indramayu (2019);
- Ahli Pidana untuk dugaan Tindak Pidana Pemilu di Polres Bekasi (2019);
- Ahli Pidana untuk Tindak Pidana Pemilu di PN Cikarang (2019);
- Ahli Pidana untuk Dugaan Pasal 378 dan 372 KUHPidana pada Polda Jabar (2020);
- Ahli Pidana untuk perkara Tipikor, PN Bandung (2020);
- Ahli Pidana untuk perkara penipuan, PN Bandung (2020);

- Bahwa karya tulis ilmiah dan penelitian yang pernah Saksi lakukan:
 - o Godaan Politik Uang (Upaya Menghapuskan Budaya Politik Uang dalam Pemilu Indonesia), Penelitian Individu, 2019;
 - o Cita Politik Pidana Mati di Indonesia, Penelitian Individu, 2010;
 - o Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Periode 1998-2008, Penelitian Individu DIPA Kemenag RI T A 2011;
 - o Perlindungan HAM bagi Tenaga Kerja Domestik di Indonesia, Penelitian Individu DIPA-BOPTAN UIN Sunan Gunung Djati T.A. 2013;
 - o Pemenuhan Hak Politik Perempuan Di Indonesia Melalui Affirmative Action, Penelitian Individu DIPA-BOPTAN UIN Sunan Gunung Djati T.A. 2014;
 - o Unsur Dengan Sengaja Pada Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Penelitian Individu DIPA-BLU UIN Sunan Gunung Djati T.A. 2014;
 - o Perlindungan Hak Asasi terhadap Narapidana Wanita di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kias II A Bandung dan Lembaga Pemasyarakatan Kias IIB Sumedang, Penelitian Individu DIPA-BOPTAN UIN Sunan Gunung Djati T.A. 2015;
 - o Hak Asasi Manusia Pada Piagam Madinah Dihubungkan dengan Qishash Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2015;
 - o Model Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana (Penyelesaian Kasus Pidana dengan Sanksi Perdata dalam Sistem Hukum Pidana Islam sebagai Konsep Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia), Diktis Kemenag RI TA2017;
 - o Tren dan Dampak Penelitian para Guru Besar Universitas Islam Negeri BOPTN UIN Sunan Gunung Djati Bandung, TA 2018;
- Bahwa tentang delik, menurut Moeljatno, delik atau perbuatan pidana adalah, "Perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu". Perbedaan delik ke dalam delik formil dan delik materil, menurut Eddy O.S. Hiariej berhubungan dengan makna yang terkandung dalam istilah "perbuatan". Dimana dalam istilah "perbuatan" terkandung dua hal, yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik formil adalah delik, yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik

materiil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat P.A.F. Lamintang, membedakan delik formal dengan delik materiil adalah sebagai berikut:

- Bahwa "Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materiil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang".
 - o E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, cara membedakan delik formil dan delik materiil dalam hal perumusannya, ialah:
 - o "Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Misalnya Pasal: 160 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ("KUHP") tentang penghasutan, 209 KUHP tentang penyuapan, 242 KUHP tentang sumpah palsu, 362 KUHP tentang pencurian Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak. Sedangkan delik materiil selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid). Misalnya: pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan sebagainya, 338 KUHP tentang pembunuhan, 378 KUHP tentang penipuan, harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya si korban, pemberian sesuatu barang".
- Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:
 - o "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."
 - o Dan pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan :

- o "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00~ (enam juta rupiah).
- Bahwa sebelum menjelaskan mengenai unsur delik pada dua ketentuan tersebut, perlu diketahui bahwa Apeldoorn menjelaskan unsur delik itu terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif adalah adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (onrechmatig/wederrechtelijk), sedangkan unsur subyektif adalah adanya seorang pembuat (dader) yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu;
- Bahwa subjek hukum. **Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;**
 - o Bahwa Pejabat negara adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara (Penjelasan Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016).
 - o Pejabat daerah adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah (Penjelasan Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016).
 - o Pejabat aparatur sipil negara. Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa, "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan". Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dijelaskan bahwa: "Jabatan ASN terdiri atas: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi". Maka yang dimaksud dengan pejabat aparatur sipil negara adalah termasuk di dalamnya seluruh jabatan baik jabatan administrasi (jabatan administrator, jabatan pengawas,

- dan jabatan pelaksana); jabatan fungsional; dan jabatan pimpinan tinggi (jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama).
- Anggota TNI/POLRI. TNI adalah tentara nasional Indonesia yakni alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 34/2004 tentang TNI).
 - Polri adalah Kepolisian Republik Indonesia, yakni pegawai negeri **pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengemban fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (UU No 2/2002 tentang POLRI).**
 - Kepala desa atau sebutan lain/lurah adalah orang yang berkedudukan sebagai: "Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintahan Desa). Pengaturan tentang Desa terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
 - **Bahwa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 huruf b :** Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; huruf c: Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; huruf j: Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
 - **Unsur Subjektif.** Bahwa frasa "dengan sengaja" merupakan unsur subjektif dari tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa), dalam Pasal a quo dirumuskan, "..dengan sengaja..", (dolus). Tindakan dengan sengaja menurut Jan Rammelink, selalu willen (dikehendaki) dan wetens (disadari atau diketahui). Menghendaki dalam unsur delik pasal aquo harus diartikan menghendaki adanya akibat dari

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Wetens (disadari atau diketahui) dapat diketahui dari kesadaran menjanjian atau memberikan uang atau materi lainnya. Berdasarkan teori kehendak dari Von Hippel, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Suringa menjelaskan bahwa kehendak adalah kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat yang merupakan keharusan tanggung jawabnya, baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki. Menurut Pompe, syarat kesengajaan adalah *willen en wetens* (mengetahui dan menghendaki). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya, seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai.-

- o Unsur Objektif. Bahwa unsur objektif adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 188 UU 1 Tahun 2015 jo. Pasal 71 (1) UU 10 Tahun 2016 adalah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- Bahwa berkaitan dengan frasa keputusan, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa, "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan".
 - o Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bentuk lain dari keputusan berupa diskresi. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

- Tindakan yang menguntungkan atau merugikan adalah perbuatan memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, kegunaan) atau menyebabkan rugi terhadap salah satu dari pasangan calon pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pengertian ini berkaitan erat dengan perbuatan hukum seseorang yang sedang memegang jabatan publik dalam melakukan tindakan yang melawan hukum yang dapat membawa dampak yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam sebuah proses pemilu. Dilihat dari konteks sistem penyelenggaraan pemerintahan, perbuatan semacam ini dikategorikan melanggar prinsip pelayanan publik yang non-diskriminatif. Dalam konteks pemilu, perbuatan hukum semacam ini dinilai melanggar prinsip netralitas service.
- Bahwa menurut ahli, rumusan delik kedua pasal adalah delik formil, dimana pembuktiannya didasarkan pada perbuatan hukumnya Perumusan senada misalnya terdapat unsur merugikan negara dalam UU Tipikor, dimana putusan MK Nomor 03/PUU/III/2006 menyatakan bahwa rumusan merugikan negara merupakan delik formil, sehingga tidak perlu dibuktikan ada tidaknya kerugian negara melainkan cukup membuktikan telah adanya perbuatan melawan hukum Selain itu, jika pemaknaan atas unsur tersebut menggunakan delik materiil, maka pembuktian adanya keuntungan atau kerugiannya akan sangat sulit secara teknis, yakni berkaitan dengan pemeriksaan hasil suara calon apakah dilandasi oleh perbuatan pelaku) juga akan memakan waktu karena harus menunggu setelah perhitungan suara, dimana beresiko terjadinya daluwarsa dalam tindak pidana pemilu;
- Bahwa menurut Ahli, penerapan kedua pasal tersebut dalam praktik penegakan hukum tindak pidana pemilihan harus didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur delik dan terpenuhi bukti yang cukup sebagaimana diatur pada Pasal 184 KUHP. Jadi sepanjang terpenuhi unsur-unsur delik, sebagaimana telah dijelaskan pada jawaban atas pertanyaan nomor 8, dan terdapat minimal 2 (dua) alat bukti maka Pasal 183 UU 1/2015 jo. Pasal 71 (1) UU 10/2016 dapat diterapkan;
- Bahwa menurut Ahli, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa merekam dan menyebarkan video dengan konten mendukung pada salah satu pasangan calon, apabila dihubungkan dengan frasa menguntungkan/merugikan menurut Ahli merupakan delik formil.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pembuktian untuk delik formil didasarkan pada perbuatan hukumnya;

- Bahwa menguntungkan atau merugikan Pengertian dari frasa "menguntungkan atau merugikan" pada dasarnya berkaitan erat dengan perbuatan hukum seseorang yang sedang memegang jabatan publik dalam melakukan tindakan yang melawan hukum (misconduct) yang dapat membawa dampak yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam sebuah proses pemilu Secara umum, dalam konteks sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem demokrasi, perbuatan hukum semacam ini dikategorikan melanggar prinsip pelayanan publik yang non-diskriminatif;
- Bahwa dalam kasus aquo, perbuatan merekam dan menyebarkan dapat memberikan keuntungan/kerugian kepada pasangan calon peserta Pilkada Hal ini dihubungkan dengan kedudukan Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa, yang terikat pada norma dan diharuskan bersikap netral pada pemilihan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dipanggil dan diperiksa sekarang ini sehubungan di duga sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain / lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dan atau pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota tni/polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan atau/ tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara dengan pihak kepolisian;
- Bahwa untuk jabatan Terdakwa di Desa Pusakasari kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan sekarang sesuai dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020, tentang pengesahan dan pengangkatan kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur, tertanggal 02 April 2020, adapun tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Kepala Desa adalah Mengayomi, melayani masyarakat serta menjalankan tugas

tugas pemerintah Desa Pusakasari Kecamatan Leles di Wilayah kabupaten Cianjur;

- Bahwa dengan tampilan Video berdurasi 24 detik yang diposting oleh akun media social Face book bah pilar dalam group media social face book Rumah bersama Urang Cianjur (RBUC), adalah Terdakwa sendiri dan alat perekam yang Terdakwa gunakan adalah 1(satu) buah hand phone merk Oppo type Reno 4 warna Silver dengan nomor Hand phone 081222698004;
- Bahwa untuk yang ada didalam video tersebut adalah Sdr. MASKAD ISKANDAR yang bersangkutan adalah kepala Desa Sukamulya Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, Sdr. HABIB LATIF yang bersangkutan adalah Kepala Desa Sukasirna kecamatan Leles Kabupaten Cianjur dan Sdr. HASBULOH yang bersangkutan sebagai Kepala Desa Nagasari kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, dan dalam Video tersebut Sdr. MASKAD posisinya didepan Terdakwa (tengah), Sdr. HABIB LATIF yang menggunakan pakaian rompi warna hijau posisinya disebelah kanan Sdr. MASKAD ISKANDAR, Kemudian Sdr. HASBULAH posisinya berada disebelah kiri Sdr. MASKAD ISKANDAR;
- Bahwa Terdakwa membuat rekaman video tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, sekira jam 11.45 Wib, di Ruang Tunggu Kantor Kecamatan leles kabupaten Cianjur(kegiatan sedang menunggu PJS dan kemensos berkunjung untuk memberikan sembako kepada korban bencana banjir di kecamatan Leles kabupaten Cianjur, terutama Desa Pusakasari);
- Bahwa yang mengetahui saat Terdakwa sedang merekam video dalam adegan durasi 0,24 detik, yaitu orang yang ada diruangan tersebut yang tidak terekam karena duduknya sejajar dengan Terdakwa yaitu Sdr. ENDANG MULYADI (kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur), dan Sdr. SAHURI (kepala Desa Sirnasari Kecamatan Leles kabupaten Cianjur);
- Bahwa Terdakwa melakukan rekaman video adegan durasi 24 detik tersebut, dilakukan spontan dan bercanda sambil menunggu kedatangan dari PJS Bupati cianjur Terdakwa ngobrol pajak kemudian sambil bercanda bersama Sdr.HABIB LATIF, Sdr. HASBULAH, Sdr. MASKAD ISKANDAR, Sdr. ENDANG MULYADI dan Sdr. SAHURI, karena apa yang dibicarakan Sdr. MASKAD ISKANDAR adalah lucu;

- Bahwa isi percakapan dari rekaman video durasi 24 detik yang Terdakwa rekam tersebut adalah Sdr. MASKAD ISKANDAR (kepala Desa Sukamulya Kecamatan Leles Kab Cianjur) yang duduk diposisi tengah saat ditanya Terdakwa "bapa mau memilih nomor berapa, Sdr MASKAD ISKANDAR menjawab "nomor tilu BHSM", kemudian disaut oleh Sdr. HABIB LATIF (Kepala Desa Sukasirna Kecamatan Leles Kab Cianjur) dengan berkata cirian dewek, cirian dewek, kemudian Sdr. MASKAD ISKANDAR kembali berkata "Herman suherman.lainHade, lepi, lepi, dengan diikuti tertawa ha,ha, ha, oleh kepala Desa lainnya Sdr. HABIB LATIF, dan Sdr. HASBULAOH, kemudian Sdr. MASKAD ISKANDAR kembali berkata Hade, lepi, lepi majar teh cenah OTV OTING WAWAN, dengan tertawa bersama kedua kepala Desa yaitu Sdr. HABIB LATIF dan sdr. HASBULAOH, kemudian Sdr. HABIB LATIF yang sambil ketawa dan bilang kirimkeun kirimkeun", sedangkan Sdr. ENDANG MULYADI tidak ada ditempat sedang keluar beli kopi, untuk Sdr. SAHURI ada ditempat tersebut tapi yang bersangkutan tidak berkomen, setelah Terdakwa merekam selanjutnya Terdakwa mengirimkan ke group WA APDESI (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) kabupaten Cianjur;
- Bahwa saat bertanya kepada Sdr. MASKAD ISKANDAR, Sdr. HABIB LATIF, Sdr. HASBULOH dalam rekaman video durasi 24 detik, untuk Sdr. MASKAD ISKANDAR, Sdr. HABIB LATIF, Sdr. HASBULOH, yang dibicarakan saat Terdakwa video, dalam keadaan sadar.
- Bahwa Terdakwa membuat rekaman video tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, sekira jam 11.45 Wib, di Ruang Tunggu Kantor Kecamatan leles kabupaten Cianjur(kegiatan sedang menunggu PJS dan kemensos berkunjung untuk memberikan sembako kepada korban bencana banjir di kecamatan Leles kabupaten Cianjur, terutama Desa Pusakasari);
- Bahwa yang mengetahui saat Terdakwa sedang merekam video dalam adegan durasi 0,24 detik, yaitu orang yang ada diruangan tersebut yang tidak terekam karena duduknya sejajar dengan Terdakwa yaitu Sdr. ENDANG MULYADI (kepala Desa Sindangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur), dan Sdr. SAHURI (kepala Desa Sirnasari Kecamatan Leles kabupaten Cianjur);
- Bahwa Terdakwa melakukan rekaman video adegan durasi 0,24 detik tersebut, dilakukan spontan dan bercanda sambil menunggu kedatangan

dari PJS Bupati Cianjur Terdakwa ngobrol pajak kemudian sambil bercanda bersama Sdr.HABIB LATIF, Sdr. HASBULAH, Sdr. MASKAD ISKANDAR, Sdr. ENDANG MULYADI dan Sdr. SAHURI, karena apa yang dibicarakan Sdr. MASKAD ISKANDAR adalah lucu;

- Bahwa isi percakapan dari rekaman video durasi 0,24 detik yang Terdakwa rekam tersebut adalah Sdr. MASKAD ISKANDAR (kepala Desa Sukamulya Kecamatan Leles Kab Cianjur) yang duduk diposisi tengah saat ditanya Terdakwa "bapa mau memilih nomor berapa, Sdr MASKAD ISKANDAR menjawab "nomor tilu BHSM", kemudian disaut oleh Sdr. HABIB LATIF (Kepala Desa Sukasima Kecamatan Leles Kab Cianjur) dengan berkata cirian dewek, cirian dewek, kemudian Sdr. MASKAD ISKANDAR kembali berkata "Herman suherman.lainHade, lepi, lepi, dengan diikuti tertawa ha,ha, ha, oleh kepala Desa lainnya Sdr. HABIB LATIF, dan Sdr. HASBULAOH, kemudian Sdr. MASKAD ISKANDAR kembali berkata Hade, lepi, lepi majar teh cenah OTW OTING WAWAN, dengan tertawa bersama kedua kepala Desa yaitu Sdr. HABIB LATIF dan sdr. HASBULAOH, kemudian Sdr. HABIB LATIF yang sambil ketawa dan bilang kirimkeun kirimkeun", sedangkan Sdr. ENDANG MULYADI tidak ada ditempat sedang keluar beli kopi, untuk Sdr. SAHURI ada ditempat tersebut tapi yang bersangkutan tidak berkomen, setelah Terdakwa merekam selanjutnya Terdakwa mengirimkan ke group WA APDESI (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) kabupaten Cianjur;
- Bahwa saat bertanya kepada Sdr. MASKAD ISKANDAR, Sdr. HABIB LATIF, Sdr. HASBULOH dalam rekaman video durasi 0,24 detik, untuk Sdr. MASKAD ISKANDAR, Sdr. HABIB LATIF, Sdr. HASBULOH, yang dibicarakan saat Terdakwa video, dalam keadaan sadar.
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan sehingga menyebar luaskan rekaman video durasi 0,24 detik kepada orang lain, yaitu ke what App group APDESI Kab Cianjur. Saat itu spontan, tanpa sengaja dan tidak ada unsur lain, karena WA Group itu dapur para kades, tonpat canda, dan hal hal informasi mengenai para Kades se kabupaten Cianjur.
- Bahwa Terdakwa hanya mengirimkan rekaman video durasi 24 detik ke WA Group APDESI Kab Cianjur, tidak pernah dikirim ke perorangan atau orang lain.

- Bahwa Terdakwa merekam video yang selanjutnya dikirim ke WA Group APDESI Kabupaten Cianjur, sebanyak 4(empat) rekaman tentang isi percakapan masalah PBB, isi percakapan Guyonan/becanda.
- Bahwa untuk rekaman video rekaman video durasi 24 detik lainnya di dalam hand phone merk Oppo nomor 081222698004 milik saya, sudah Terdakwa hapus, sedangkan 3(tiga) rekaman lainnya Terdakwa minta saat Terdakwa akan diperiksa oleh BAWASLU Cianjur yaitu tanggal 15 Oktober 2020, jam 21.00 Wib, dari Sdr. HADUDIN (kasi pemerintahan Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur).
- Bahwa Terdakwa dengan merekam video durasi 24 detik terhadap kepala Desa Sdr. MASKAD ISKANDAR, Sdr. HABIB LATIF, Sdr. HASBULOH, yang selanjutnya disebarakan ke WA Group APDESI Kab Cianjur, Terdakwa tahu di jadwal pemilihan calon wakil Bupati dan Bupati Kabupaten Cianjur dan saat itu adalah sedang dilaksanakan tahapan/masa kampanye;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, sekira jam 11.45 Wib, di Ruang Tunggu Kantor Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur (kegiatan sedang menunggu PJS dan kemensos berkunjung untuk memberikan sembako kepada korban bencana banjir di kecamatan Leles kabupaten Cianjur khususnya Desa Pusakasari). Saat itu yang ada di aula ruang tunggu kantor kecamatan Leles kabupaten Cianjur yaitu Terdakwa sendiri, Sdr. MASKAD ISKANDAR yang bersangkutan adalah kepala Desa Sukamulya kecamatan Leles kabupaten Cianjur, Sdr. HABIB LATIF yang bersangkutan adalah Kepala Desa Sukasirna Kecamatan Leles kabupaten Cianjur. K Dan Sdr. HASBULOH yang bersangkutan sebagai kepala Desa Nagasari Kecamatan Leles kabupaten Cianjur, Sdr. ENDANG MULYADI, yang bersangkutan sebagai Kepala Desa Sindangsari kec Leles Kabupaten Cianjur, Sdr. SAHURI, yang bersangkutan sebagai Kepala Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur.
- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa mengisi waktu melakukan percakapan dan Terdakwa juga merekamnya dengan percakapannya yaitu Sdr. MASKAD ISKANDAR (kepala desa Sukamulya Kecamatan Leles Kab Cianjur) yang duduk di posisi tengah (depan saya) saat ditanya Terdakwa "bapa mau memilih nomor berapa, Sdr MASKAD ISKANDAR menjawab "nomor tilu BHSM", kemudian disaut oleh Sdr. HABIB LATIF (Kepala Desa Sukasirna Kecamatan Leles Kab Cianjur)

dengan berkata cirian dewek, cirian dewek, kemudian Sdr. MASKAD ISKANDAR kembali berkata "Herman Suherman lain Hade, lepi, lepi, dengan diikuti tertawa ha,ha, ha, oleh Kepala Desa lainnya Sdr. HABIB LATIF, dan Sdr. HASBULAOH, kemudian Sdr. MASKAD ISKANDAR kembali berkata Hade, lepi, lepi majar teh cenah OTW OTING WAWAN, dengan tertawa bersama kedua kepala Desa yaitu Sdr. HABIB LATIF dan sdr. HASBULAOH, kemudian Sdr. HABIB LATIF yang sambil ketawa dan bilang kirimkeun, kirimkeun", sedangkan Sdr. ENDANG MULYADI tidak ada ditempat sedang keluar beli kopi, untuk Sdr. SAHURI ada ditempat tersebut tapi yang bersangkutan tidak berkomen;

- Bahwa setelah Terdakwa merekam selanjutnya Terdakwa mengirimkan ke group WA APDESI (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) kabupaten Cianjur, kemudian Terdakwa pada Rabu tanggal 07 Oktober 2020, Terdakwa didatangi oleh Sdri. SULASTRI, dan Sdr. ILHAM, perwakilan Panwascam Kecamatan Leles Kab Cianjur, dengan menanyakan kronologis seputar video adegan durasi 0,24 detik tentang percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. MASKAD ISKANDAR, Sdr. HABIB LATIF, Sdr. HASBULOH dan selanjutnya sampai Terdakwa dipanggil oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah hand Phone merk Oppo nomor 081222698004, yang dipakai alat alat merekam kemudian menyebarkan rekaman video durasi 0,24 detik percakapan kepala Desa Sdr. MASKAD ISKANDAR, Sdr. HABIB LATIF, Sdr. HASBULOH, masih ada di tangan Terdakwa dan telah dilakukan penyitaan oleh penyidik;
- Bahwa dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa merasa salah dan telah melanggar hukum dan Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan serupa, dan Terdakwa menyampaikan permintaan maaf, kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tersebut namanya di Video itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Handphone Merk Oppo Warna Hitam Nomor Handphone 081222698004 Milik Sdr. A MUNAWAR;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk Sandisk warna merah hitam ;

- 1(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor :141/Kep.176-DPMD/2020/tentang pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, sekira jam 11.45 WIB saat sudah memasuki masa kampanye pemilihan Bupati tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Cianjur, dan pada saat di Ruang Tunggu Kantor Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur (kegiatan sedang menunggu PJS dan kemensos berkunjung untuk memberikan sembako kepada korban bencana banjir di Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur khususnya Desa Pusakasari), di aula ruang tunggu Kantor Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa Pusakasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020, Tanggal 2 April 2020 Tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur, kemudian ada Saksi Maskad Iskandar Bin Alm Ahmad adalah selaku kepala Desa Sukamulya kecamatan Leles kabupaten Cianjur, Saksi Habib Latif Bin (Alm) H. Kamaludin adalah selaku Kepala Desa Sukasirna Kecamatan Leles kabupaten Cianjur, Dan Saksi Hasbuloh adalah selaku kepala Desa Nagasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, Sdr. ENDANG MULYADI adalah selaku Kepala Desa Sindangsari kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, Sdr. SAHURI adalah selaku Kepala Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur. Pada saat berkumpul tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone miliknya dan langsung membuat rekaman Video tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Maskad Iskandar Bin Alm Ahmad adalah selaku kepala Desa Sukamulya Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, Saksi Habib Latif Bin (Alm) H. Kamaludin adalah selaku Kepala Desa Sukasirna Kecamatan Leles kabupaten Cianjur, dan Saksi Hasbuloh adalah selaku Kepala Desa Nagasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, yang mana pada saat itu Saksi Maskad Iskandar Bin Alm Ahmad (Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur) yang duduk diposisi bagian tengah (depan Terdakwa), dimana Terdakwa dengan lantang bertanya "**bapa mau memilih nomor berapa**, kemudian Saksi Maskad Iskandar Bin Alm Ahmad menjawab "**nomor tilu BHSM (Bersama Herman Suherman)**" artinya "**nomor tiga BHSM**",

kemudian dijawab lagi oleh Saksi Habib Latif Bin (Alm) H. Kamaludin (Kepala Desa Sukasirna Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur) secara bergantian dengan berkata "*cirian dewek, cirian dewek*" artinya "*tandain sendiri, tandain sendiri*", kemudian Saksi Maskad Iskandar kembali berkata "*Herman suherman, lain Hade, lain lepi, lain OTW Oting*" artinya "*Herman Suherman bukan hade, bukan lepi, bukan OTW Oting*". Selanjutnya setelah Terdakwa merekam perbincangan dengan video melalui Handphone miliknya tersebut, selanjutnya Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Maskad Iskandar Bin Alm Ahmad adalah selaku Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, Saksi Habib Latif Bin (Alm) H. Kamaludin adalah selaku Kepala Desa Sukasirna Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, dan Saksi Hasbuloh adalah selaku Kepala Desa Nagasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur kemudian mengirimkan rekaman video tersebut ke group Whatsapp APDESI (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Cianjur yang anggotanya berjumlah kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) yang seluruhnya Kepala Desa sehingga rekaman video tersebut dilihat semua anggota group Whatsapp APDESI dan selanjutnya Ketua APDESI yaitu Saksi Beni Irawan, S.H Bin alm Yahya setelah melihat rekaman video tersebut meminta agar Terdakwa segera menghapusnya atau menarik Video yang dikirim tersebut karena menurut Saksi Beni Irawan, S.H Bin Alm Yahya dikhawatirkan akan terjadi permasalahan dan setelah Saksi Beni Irawan, S.H Bin Alm Yahya memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menghapus video yang dikirim ke Grup APDESI tersebut melainkan Terdakwa langsung keluar dari keanggotaan group Whatsapp APDESI. Sehingga rekaman video tersebut tidak dapat dihapus dan selanjutnya menjadi Viral di Wilayah Kabupaten Cianjur dan menyebar melalui media sosial lainnya;

- Bahwa jabatan Terdakwa di Desa Pusakasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan sekarang sesuai dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020, tentang pengesahan dan pengangkatan kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur, tertanggal 2 April 2020, adapun tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Kepala Desa adalah Mengayomi, melayani masyarakat serta menjalankan tugas

tugas pemerintah Desa Pusakasari Kecamatan Leles di Wilayah Kabupaten Cianjur;

- Bahwa tampilan Video berdurasi 24 detik yang diposting oleh akun media social Face book bah pilar dalam group media social facebook Rumah bersama Urang Cianjur (RBUC), adalah Terdakwa sendiri dan alat perekam yang Terdakwa gunakan adalah 1(satu) buah hand phone merk Oppo type Reno 4 warna Silver dengan nomor Hand phone 081222698004;
- Bahwa Terdakwa dengan merekam video durasi 24 detik terhadap Kepala Desa Saksi Maskad Iskandar Bin Alm Ahmad, Saksi Habib Latif, Saksi Hasbuloh, yang selanjutnya disebarakan ke WA Group APDESI Kabupaten Cianjur, Terdakwa tahu di jadwal pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur dan saat itu adalah sedang dilaksanakan tahapan/masa kampanye;
- Bahwa setelah Terdakwa merekam selanjutnya Terdakwa mengirimkan ke group WA APDESI (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Cianjur, kemudian Terdakwa pada Rabu tanggal 7 Oktober 2020, Terdakwa didatangi oleh Sdri. Sulastri, dan Sdr. Ilham, perwakilan Panwascam Kecamatan Leles Kab Cianjur, dengan menanyakan kronologis seputar video adegan durasi 24 detik tentang percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Maskad Iskandar Bin Alm Ahmad, Saksi Habib Latif, Saksi Hasbuloh dan selanjutnya sampai Terdakwa dipanggil oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur;
- Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Cianjur tahun 2020 ada 4 (empat) Pasangan Calon yang sudah ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Nomor : 257 / PL.02.3-Kpt / 3203 / KPU-Kab / IX / 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020, dan SK Nomor : 261/PL.02.3-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Yaitu: a. Nomor Urut 1 MUHAMMAD TOHA, S.Ag.,M.Pd.I dan ADE SOBARI, SAP. b. Nomor Urut 2 H. OTING ZAENAL MUTAQIN, S.H, M.M dan H. WAWAN SETIAWAN.S.H.M.I.Pol. c. Nomor urut 3 H. HERMAN SUHERMAN dan TB. MULYANA SYAHRUDIN. d. Nomor urut 4 LEPI ALI FIRMANSYAH, S.Pd.,MP. dan H. GILAR BUDI RAHARJA, S.T., M.SC. ;

- Bahwa Jargon atau slogan atau sebutan lain dari masing-masing Pasangan Calon yaitu 1. HADE 2. OTW 3. BHSM 4. PILAR dan masing-masing jargon atau slogan atau sebutan lain tersebut tidak terdapat dan tidak didaftarkan ke KPU Kab. Cianjur;
- Bahwa untuk nomor urut melekat sebagai Identitas Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU Kab. Cianjur Nomor 261/PL.02.3-Kpt/3203/KPU- Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 sedangkan untuk jargon atau slogan atau sebutan lain masing-masing Pasangan Calon secara format tidak melekat akan tetapi secara factual bahwa jargon atau slogan atau sebutan lain dari pasangan calon dikenal masyarakat sebagai Identitas pasangan calon karna jargon atau slogan atau sebutan lain diperkenalkan oleh masing-masing Pasangan Calon melalui Media Kampanye;
- Bahwa tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan 2020 Sesuai dengan PKPU 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ke-Tiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- Bahwa untuk tahapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Cianjur yaitu : a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon tanggal 28 Agustus 2020 s/d 3 September 2020. b. Pendaftaran Pasangan Calon tanggal 04 September s/d 6 September 2020. c. Penetapan tanggal 23 September 2020. d. Pengundian Nomor Urut dan penetapan Nomor Urut tanggal 24 September 2020. e. Masa Kampanye 26 September 2020 s/d 05 Desember 2020. f. masa tenang yaitu tanggal 6 Desember 2020 s/d 8 Desember 2020. g. Pemungutan suara tanggal 09 Desember 2020;
- Bahwa Kepala desa atau sebutan lain/lurah adalah orang yang berkedudukan sebagai: "Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintahan Desa).

Pengaturan tentang Desa terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

- Bahwa berdasarkan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 huruf b : Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; huruf c: Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; huruf j: Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, atau Kepala Desa atau sebutan lain lura;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;

Ad. 1. Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, atau Kepala Desa atau sebutan lain lura;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, atau Kepala Desa atau sebutan lain lura dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan harus

orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa A. Munawar Alias H. Nokus Bin H. Daelimi yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020, Tanggal 2 April 2020 Tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur Terdakwa adalah sebagai Kepala Desa Pusakasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur dan keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Hadi Dzikri Nur Bin Rukman Efendi, Saksi Sutansa Bin Alm Ili, Saksi Selly Nurdinah Shi M.Hum., Saksi Beni Irawan S.H Bin Alm Yahya, Saksi Drs Acep Juneadi Bin Alm Saprudin, Saksi Hasbuloh Bin Alm H. Basor, Saksi Maskad Iskandar Bin Alm Ahmad, Saksi Habib Latief Bin (Alm) H. Kamaludin, Saksi Asep Suhendra Abdurachman SIP, MM Bin Alm Dudu Nanang Abdurachman, dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa A. Munawar Alias H. Nokus Bin H. Daelimi mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan terbukti, dan Terdakwa adalah terbukti mempunyai jabatan sebagai Kepala Desa Pusakasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020, Tanggal 2 April 2020 Tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur dengan demikian Terdakwa A. Munawar Alias H. Nokus Bin H. Daelimi adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, atau Kepala Desa atau sebutan lain lurah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, atau Kepala Desa atau sebutan lain lurah telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa dengan sengaja terbagi atas tiga yaitu sengaja sebagai suatu maksud atau tujuan, sengaja sebagai suatu keinsyafan kepastian dan sengaja sebagai suatu keinsyafan kemungkinan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu 1. Memberi (mendatangkan) laba, 2. Menjadikan beruntung (mujur berbahagia), 3. Memberikan keuntungan manfaat atau faedah;

Menimbang bahwa yang dimaksud merugikan yaitu mendatangkan rugi kepada; menyebabkan rugi, 2. sengaja menjual lebih rendah daripada harga pokok; 3 mendatangkan sesuatu yang kurang baik (seperti kerusakan, kesusahan) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kampanye atau kampanye pemilihan dalam ketentuan Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah kegiatan untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi dan program Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi keterangan Terdakwa keterangan Ahli dan barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, sekira jam 11.45 WIB saat sudah memasuki masa kampanye pemilihan Bupati tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Cianjur, dan pada saat di Ruang Tunggu Kantor Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur (kegiatan sedang menunggu PJS dan kemensos berkunjung untuk memberikan sembako kepada korban bencana banjir di Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur khususnya Desa Pusakasari), di aula ruang tunggu Kantor Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa Pusakasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020, Tanggal 2 April 2020 Tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur, kemudian ada Saksi Maskad Iskandar Bin Alm

Ahmad adalah selaku Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, Saksi Habib Latif Bin (Alm) H. Kamaludin adalah selaku Kepala Desa Sukasirna Kecamatan Leles kabupaten Cianjur, Dan Saksi Hasbuloh Bin Alm H. Basor adalah selaku Kepala Desa Nagasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, Sdr. ENDANG MULYADI adalah selaku Kepala Desa Sindangsari kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, Sdr. SAHURI adalah selaku Kepala Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur. Pada saat berkumpul tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone miliknya dan langsung membuat rekaman Video tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Maskad Iskandar Bin Alm Ahmad adalah selaku kepala Desa Sukamulya Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, Saksi Habib Latif Bin (Alm) H. Kamaludin adalah selaku Kepala Desa Sukasirna Kecamatan Leles kabupaten Cianjur, dan Saksi Hasbuloh Bin Alm H. Basor adalah selaku Kepala Desa Nagasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, yang mana pada saat itu Saksi Maskad Iskandar Bin Alm Ahmad (Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur) yang duduk diposisi bagian tengah (depan Terdakwa), dimana Terdakwa dengan lantang bertanya "**bapa mau memilih nomor berapa**", kemudian Saksi Maskad Iskandar Bin Alm Ahmad menjawab "**nomor tilu BHSM (Bersama Herman Suherman)**" artinya "**nomor tiga BHSM**", kemudian dijawab lagi oleh Saksi Habib Latif Bin (Alm) H. Kamaludin (Kepala Desa Sukasirna Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur) secara bergantian dengan berkata "**cirian dewek, cirian dewek**" artinya "**tandain sendiri, tandain sendiri**", kemudian Saksi Maskad Iskandar Bin Alm Ahmad kembali berkata "**Herman suherman, lain Hade, lain lepi, lain OTW Oting**" artinya "**Herman Suherman bukan hade, bukan lepi, bukan OTW Oting**". Selanjutnya setelah Terdakwa merekam perbincangan dengan video melalui Handphone miliknya tersebut, selanjutnya Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Maskad Iskandar Bin Alm Ahmad adalah selaku Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, Saksi Habib Latif Bin (Alm) H. Kamaludin adalah selaku Kepala Desa Sukasirna Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, dan Saksi Hasbuloh Bin Alm H. Basor adalah selaku Kepala Desa Nagasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur kemudian mengirimkan rekaman video tersebut ke group Whatsapp APDESI (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Cianjur yang anggotanya berjumlah kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) yang seluruhnya Kepala Desa sehingga rekaman video tersebut dilihat semua anggota group Whatsapp APDESI dan selanjutnya Ketua APDESI yaitu Saksi Beni Irawan, S.H Bin alm Yahya setelah melihat

rekaman video tersebut meminta agar Terdakwa segera menghapusnya atau menarik Video yang dikirim tersebut karena menurut Saksi Beni Irawan, S.H Bin Alm Yahya dikhawatirkan akan terjadi permasalahan dan setelah Saksi Beni Irawan, S.H Bin Alm Yahya memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menghapus video yang dikirim ke Grup APDESI tersebut melainkan Terdakwa langsung keluar dari keanggotaan group Whatsapp APDESI. Sehingga rekaman video tersebut tidak dapat dihapus dan selanjutnya menjadi Viral di Wilayah Kabupaten Cianjur dan menyebar melalui media sosial lainnya;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa merekam selanjutnya Terdakwa mengirimkan ke group WA APDESI (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Cianjur, kemudian Terdakwa pada Rabu tanggal 7 Oktober 2020, Terdakwa didatangi oleh Sdri. Sulastri, dan Sdr. Ilham, perwakilan Panwascam Kecamatan Leles Kab Cianjur, dengan menanyakan kronologis seputar video adegan durasi 0,24 detik tentang percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Maskad Iskandar Bin Alm Ahmad, Saksi Habib Latif, Saksi Hasbuloh dan selanjutnya sampai Terdakwa dipanggil oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur;

Menimbang bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur tahun 2020 ada 4 (empat) Pasangan Calon yang sudah ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Nomor : 257 / PL.02.3-Kpt / 3203 / KPU-Kab / IX / 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020, dan SK Nomor : 261/PL.02.3-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Yaitu: a. Nomor Urut 1 MUHAMMAD TOHA, S.Ag.,M.Pd.I dan ADE SOBARI, SAP. b. Nomor Urut 2 H. OTING ZAENAL MUTAQIN, S.H, M.M dan H. WAWAN SETIAWAN.S.H.M.I.Pol. c. Nomor urut 3 H. HERMAN SUHERMAN dan TB. MULYANA SYAHRUDIN. d. Nomor urut 4 LEPI ALI FIRMANSYAH, S.Pd.,MP. dan H. GILAR BUDI RAHARJA, S.T., M.SC. ;

Menimbang bahwa Jargon atau slogan atau sebutan lain dari masing - masing Pasangan Calon yaitu 1. HADE 2. OTW 3. BHSM 4. PILAR dan masing-masing jargon atau slogan atau sebutan lain tersebut tidak terdaptar dan tidak didaftarkan ke KPU Kab. Cianjur dan untuk nomor urut melekat sebagai Identitas Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU Kab. Cianjur Nomor

261/PL.02.3-Kpt/3203/KPU- Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 sedangkan untuk jargon atau slogan atau sebutan lain masing-masing Pasangan Calon secara format tidak melekat akan tetapi secara factual bahwa jargon atau slogan atau sebutan lain dari pasangan calon dikenal masyarakat sebagai Identitas pasangan calon karna jargon atau slogan atau sebutan lain diperkenalkan oleh masing-masing Pasangan Calon melalui Media Kampanye;

Menimbang bahwa tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan 2020 Sesuai dengan PKPU 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ke-Tiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Menimbang bahwa untuk tahapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur yaitu : a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon tanggal 28 Agustus 2020 s/d 3 September 2020. b. Pendaptaran Pasangan Calon tanggal 04 September s/d 6 September 2020. c. Penetapan tanggal 23 September 2020. d. Pengundian Nomor Urut dan penetapan Nomor Urut tanggal 24 September 2020. e. Masa Kampanye 26 September 2020 s/d 05 Desember 2020. f. masa tenang yaitu tanggal 6 Desember 2020 s/d 8 Desember 2020. g. Pemungutan suara tanggal 09 Desember 2020;

Menimbang bahwa Kepala desa atau sebutan lain/lurah adalah orang yang berkedudukan sebagai: "Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintahan Desa). Pengaturan tentang Desa terdapat dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 huruf b : Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; huruf c: Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang,

tugas, hak, dan/atau kewajibannya; huruf j: Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

Menimbang bahwa jabatan Terdakwa di Desa Pusakasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan sekarang sesuai dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141/Kep.176-DPMD/2020, tentang pengesahan dan pengangkatan kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur, tertanggal 2 April 2020, adapun tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Kepala Desa adalah Mengayomi, melayani masyarakat serta menjalankan tugas tugas pemerintah Desa Pusakasari Kecamatan Leles di Wilayah Kabupaten Cianjur;

Menimbang bahwa tampilan Video berdurasi 24 detik yang diposting oleh akun media social Facebook bah pilar dalam group media social facebook Rumah bersama Urang Cianjur (RBUC), adalah Terdakwa sendiri dan alat perekam yang Terdakwa gunakan adalah 1(satu) buah hand phone merk Oppo type Reno 4 warna Silver dengan nomor Hand phone 081222698004;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Pusakasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur dengan merekam video durasi 24 detik terhadap Kepala Desa Saksi Maskad Iskandar Bin Alm Ahmad, Saksi Habib Latif Bin (Alm) H. Kamaludin, Saksi Hasbuloh Bin Alm H. Basor, yang selanjutnya disebar ke WA Group APDESI Kabupaten Cianjur, dimana Terdakwa mengetahui di jadwal pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur dan saat itu adalah sedang dilaksanakan tahapan/masa kampanye dan Terdakwa menghendaki agar video itu tersebar dengan cara mengupload ke whatssap group APDESI sehingga menjadi tersebar di media social seperti facebook yang dalam video tersebut terang – terangan mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur yaitu pasangan Nomor urut 3, H. HERMAN SUHERMAN dan TB. MULYANA SYAHRUDIN (BHSM) padahal seharusnya Terdakwa sebagai Kepala Desa bersikap netral dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur hal tersebut sesuai dengan keterangan Ahli Dr Dede Kania, SHI, M.H. yang menyatakan bahwa "*Tindakan yang menguntungkan atau merugikan adalah perbuatan memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, kegunaan) atau menyebabkan rugi terhadap salah satu dari pasangan calon pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pengertian ini berkaitan erat dengan perbuatan hukum seseorang yang sedang memegang jabatan publik dalam melakukan tindakan yang melawan hukum yang dapat membawa dampak yang menguntungkan*

atau merugikan pihak tertentu dalam sebuah proses pemilu. Dilihat dari konteks sistem penyelenggaraan pemerintahan, perbuatan semacam ini dikategorikan melanggar prinsip pelayanan publik yang non-diskriminatif. Dalam konteks pemilu, perbuatan hukum semacam ini dinilai melanggar prinsip netralitas service, bahwa dalam kasus aquo, perbuatan merekam dan menyebarkan dapat memberikan keuntungan/kerugian kepada pasangan calon peserta Pilkada Hal ini dihubungkan dengan kedudukan Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa, yang terikat pada norma dan diharuskan bersikap netral pada pemilihan", dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam pengertian dengan sengaja yaitu dalam bentuk dengan sengaja sebagai suatu maksud atau tujuan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan: "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon." dan pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan : "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00~ (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa sebagaimana dari keterangan Saksi Selly Nurdinah SHI M.HUM sebagai Ketua KPU Kabupaten Cianjur yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa untuk tahapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Cianjur yaitu : a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon tanggal 28 Agustus 2020 s/d 3 September 2020. b. Pendaftaran Pasangan Calon tanggal 04 September s/d 6 September 2020. c. Penetapan tanggal 23 September 2020. d. Pengundian Nomor Urut dan penetapan Nomor Urut tanggal 24 September 2020. e. Masa Kampanye 26 September 2020 s/d 05 Desember 2020. f. masa tenang yaitu tanggal 6 Desember 2020 s/d 8 Desember 2020. g. Pemungutan suara tanggal 09 Desember 2020;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengupload video dukungan dari beberapa Kepala Desa di Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur terhadap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur dilakukan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, sekira jam 11.45 WIB di Ruang Tunggu Kantor Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur saat sudah memasuki masa kampanye pemilihan Bupati tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Cianjur, yaitu dimana masa kampanye pasangan calon adalah dari tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 sehingga termasuk pengertian kegiatan untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi dan program Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dan termasuk dalam masa kampanye;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagai orang yang merekam video yang isinya mengenai pilihan beberapa Kepala Desa di Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur mengenai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dipilih dalam pemilihan tanggal 9 Desember 2020 yaitu dengan pernyataan Terdakwa yang bertanya kepada Saksi Maskad Iskandar Bin Alm Ahmad **"bapa mau memilih nomor berapa?"**, kemudian Saksi Maskad Iskandar Bin Alm Ahmad menjawab **"nomor tilu BHSM (Bersama Herman Suherman)"** artinya **"nomor tiga BHSM"**, kemudian dijawab lagi oleh Saksi Habib Latif Bin (Alm) H. Kamaludin (Kepala Desa Sukasirna Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur) secara bergantian dengan berkata **"cirian dewek, cirian dewek"** artinya **"tandain sendiri, tandain sendiri"**, kemudian Saksi Maskad Iskandar Bin Alm Ahmad kembali berkata **"Herman suherman, lain Hade, lain lepi, lain OTW Oting"** artinya **"Herman Suherman bukan hade, bukan lepi, bukan OTW Oting"**. dan kemudian setelah bertanya dan merekam Terdakwa mengupload atau memasukan rekaman tersebut ke group whatssap APDESI sehingga menjadi tersebar ke media social facebook dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat memberikan keuntungan manfaat atau faedah bagi pasangan calon nomor urut 3 yaitu 3 H. HERMAN SUHERMAN dan TB. MULYANA SYAHRUDIN, sehingga termasuk pengertian menguntungkan atau dapat mendatangkan rugi kepada pasangan calon lainnya yang tidak dipilih dalam video tersebut sehingga termasuk pengertian merugikan, sehingga tindakan Terdakwa tersebut dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon yang didukung atau tidak didukung dalam video tersebut sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama

masa kampanye sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa secara Tertulis yang pada pokoknya bahwa :

1. Penuntut Umum tidak menguraikan kualifikasi pelaku apakah sebagai pleger, medepleger atau sebagai doen plegen uitlokker atau medeplichting sehingga Terdakwa hanya menanyakan, merekam dan mengupload video tersebut apakah dapat dipidana karena dianggap menguntungkan salah satu paslon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan ranah hukum pidana pemilu melainkan tindak pidana cyber atau UU ITE;
3. Bahwa unsur dengan sengaja tidak terbukti karena perbuatan Terdakwa sama sekali tidak direncanakan namun hanya berupa candaan dan tidak ada niat menguntungkan atau merugikan pasangan calon, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan putusan seringan-ringannya dan seadil-adilnya dari segala tuntutan pidana;

Menimbang bahwa mengenai dasar alasan pembelaan Terdakwa pertama yaitu Penuntut Umum tidak menguraikan kualifikasi pelaku apakah sebagai pleger, medepleger atau sebagai doen plegen, uitlokker atau medeplichting sehingga perbuatan Terdakwa yang hanya menanyakan, merekam dan mengupload video tersebut apakah dapat dipidana karena dianggap menguntungkan salah satu paslon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, mengenai hal itu Majelis Hakim menilai bahwa dalam pembuktian unsur di atas telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang merekam video yang isinya mengenai pilihan beberapa Kepala Desa di Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur mengenai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dipilih dalam pemilihan tanggal 9 Desember 2020 yaitu dengan pernyataan Terdakwa yang bertanya kepada Saksi Maskad Iskandar Bin Alm Ahmad *"bapa mau memilih nomor berapa?"*, kemudian Saksi Maskad Iskandar Bin Alm Ahmad menjawab *"nomor tilu BHSM (Bersama Herman Suherman)"* artinya *"nomor tiga BHSM"*, kemudian dijawab lagi oleh Saksi Habib Latif Bin (Alm) H. Kamaludin (Kepala Desa Sukasirna Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur) secara bergantian dengan berkata *"cirian dewek, cirian dewek"* artinya *"tandain sendiri, tandain sendiri"*, kemudian Saksi Maskad Iskandar Bin Alm Ahmad kembali berkata *"Herman suherman, lain*

Hade, lain lepi, lain OTW Oting" artinya "*Herman Suherman bukan hade, bukan lepi, bukan OTW Oting*". dan kemudian setelah bertanya dan merekam Terdakwa mengupload atau memasukan rekaman tersebut ke group whatssap APDESI dengan demikian Terdakwa terbukti adalah sebagai orang yang melakukan (pleger) yang tindakannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan karena tindakan Terdakwa tersebut tentang pilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur dari beberapa Kepala Desa di Kecamatan Leles dan di upload ke group whatssap APDESI dan akhirnya tersebar di media social facebook, tentunya akan dapat menguntungkan pasangan calon yang dinyatakan dipilih sebagaimana video tersebut yaitu pasangan calon nomor urut 3 BHSM dan dapat merugikan pasangan calon lainnya sebagaimana keterangan Ahli Dr Dede Kania, S.HI, MH dan hal tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh seorang Kepala Desa dalam masa kampanye oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal yang didakwakan dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas dan beralasan pembelaan Terdakwa dalam alasan pertama ini harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai alasan pembelaan Terdakwa kedua yaitu bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan ranah hukum pidana pemilu melainkan tindak pidana cyber atau UU ITE, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam ranah hukum pidana pemilu atau tindak pidana cyber, Majelis Hakim telah membuktikan dalam pertimbangan unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga tidak perlu lagi mempermasalahkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa apakah termasuk ranah tindak pidana pemilu ataupun ranah tindak pidana cyber atau UU ITE karena baik tindak pidana pemilu dan tindak pidana cyber dalam UU ITE adalah tindak pidana khusus dan kewenangan untuk mengajukan dakwaan yang tepat adalah kewenangan Penuntut Umum, dan dalam perkara ini karena seluruh unsur dakwaan yang didakwakan dalam pasal tersebut di atas telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur tersebut di atas dan telah dinyatakan

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh karena itu beralasan untuk menyatakan dasar alasan pembelaan Terdakwa kedua ini harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai dasar alasan pembelaan Terdakwa ketiga yaitu bahwa unsur dengan sengaja tidak terbukti karena perbuatan Terdakwa sama sekali tidak direncanakan namun hanya berupa candaan dan tidak ada niat menguntungkan atau merugikan pasangan calon, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur pasal yang didakwakan di atas yaitu sub unsur dengan sengaja bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Pusakasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur mengetahui bahwa sebagai Kepala Desa harus dapat bertindak netral dan tidak boleh menyatakan pendapat di depan umum akan melakukan pilihan yang mana terhadap Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati Cianjur, dan dalam kenyataannya sebagaimana fakta hukum di persidangan tindakan Terdakwa yang bertanya kepada Saksi Maskad Iskandar Bin Alm Ahmad *"bapa mau memilih nomor berapa?"*, kemudian Saksi Maskad Iskandar Bin Alm Ahmad menjawab *"nomor tilu BHSM (Bersama Herman Suherman)"* artinya *"nomor tiga BHSM"*, kemudian dijawab lagi oleh Saksi Habib Latif Bin (Alm) H. Kamaludin (Kepala Desa Sukasirna Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur) secara bergantian dengan berkata *"cirian dewek, cirian dewek"* artinya *"tandain sendiri, tandain sendiri"*, kemudian Saksi Maskad Iskandar Bin Alm Ahmad kembali berkata *"Herman suherman, lain Hade, lain lepi, lain OTW Oting"* artinya *"Herman Suherman bukan hade, bukan lepi, bukan OTW Oting"*. dan kemudian setelah bertanya dan merekam Terdakwa mengupload atau memasukkan rekaman tersebut ke group whatssap APDESI dianggap Terdakwa mempunyai maksud atau tujuan yaitu untuk menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur dari nomor urut 3 dan dapat merugikan pasangan calon lainnya, sehingga perbuatan dengan sengaja tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan bukanlah termasuk candaan belaka sehingga beralasan Majelis Hakim terhadap dasar alasan pembelaan Terdakwa ketiga ini untuk ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian beralasan Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil pembelaan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim beralasan untuk menolak keberatan Terdakwa sebelumnya

menyangkut surat dakwaan karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah dapat dibuktikan dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas sehingga keberatan Terdakwa menyangkut surat dakwaan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan Pasal 188 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ada ancaman pidana penjara atau denda maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda dan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka tidak perlu adanya pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk menahan Terdakwa maka tidak perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk Oppo Warna Hitam Nomor Handphone 081222698004 Milik Sdr. A MUNAWAR yang

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam yang telah disita dari Saksi Hadi Dzikri Nur Bin Rukman Efendi maka dikembalikan kepada Saksi Hadi Dzikri Nur Bin Rukman Efendi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor :141/Kep.176-DPMD/2020/tentang pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur, karena terbukti ada hubungannya dengan Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan: .

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat mengganggu situasi kondusif Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih bertugas sebagai Kepala Desa yang masih dibutuhkan untuk membantu kegiatan di Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A. Munawar Alias H. Nokus Bin H. Daelimi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2(dua) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) Handphone Merk Oppo Warna Hitam Nomor Handphone 081222698004 Milik Sdr. A MUNAWAR;**
Dirampas untuk negara;
 - **1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam ;**
Dikembalikan kepada Saksi Hadi Dzikri Nur Bin Rukman Efendi;
 - **1(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor :141/Kep.176-DPMD/2020/tentang pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Cianjur;**
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00(lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 oleh Glorious Anggundoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kustrini S.H, M.H., dan Dian Yuniati S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Patti Arimbi, S.H., M.H., dan Kustrini, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Eli Nasadah S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur serta

dihadiri oleh Tia Kurniadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patti Arimbi, S.H, M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Eli Nasadah, S.H.